MAKANAN *ḤALĀLĀN ṬAYYIBĀN* DALAM ALQUR'AN PERSPEKTIF *AL-QURṬŪBĪ* DAN *'ALĪ AL-ṢABŪNĪ*

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

MIA LUTFIATUL PUSPITA
NIM: E73214056

PROGRAM STUDI ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Mia Lutfiatul Puspita
NIM	: E73214056
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

0AE40AFF440459389

6000

ENAM RIBU RUPIAH

MIA LUTFIATUL PUSPITA

E73214056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Mia Lutfiatul Puspita ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 21 Januari 2019

Pembimbing 1,

Prof. Drs. H. Muhammad Syarief, MH
NIP. 19561010198631005

Pembimbing 2,

Dr. H. Abdul Djalal, M.Ag
NIP. 197009202009011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Mia Lutfiatul Puspita ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. H. Kunawi, M. Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:
Ketua,

Prof. Drs. H. Muhammad Syarief, MH
NIP. 195610101986031005

Sekretaris,

Dr. H. Abdul Djalal, M.Ag
NIP. 197009202009011003

Penguji I,

Imron Rosyadi, M.Th.I
NIP. E13004

Penguji II,

Hj. Musyarrofah, MHI
NIP. 197106141998032002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mia Lutfiatul Puspita
NIM	: E73214056
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address	: ditadita178@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
MAKANAN HALALAN THAYYIBAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF AL-QURTUBI DAN 'ALI AL-SHABUNI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2019

Penulis

(MIA LUTFIATUL PUSPITA)

ABSTRAK

Mia Lutfiatul Puspita

Makanan *Ḥalālān Ṭayyibān* dalam Al-Qur'ān

Tema ini dipilih oleh penulis dikarenakan adanya problematika dalam kebiasaan masyarakat seputar makanan khususnya di Indonesia. Kebiasaan masyarakat tersebut yaitu makanan sembarangan tanpa ditelusuri bagaimana makanan tersebut diolah, apakah tercampur bahan-bahan yang diharamkan atau bahan-bahan pengawet yang dikonsumsi secara jangka panjang akan berdampak buruk bagi tubuh pengonsumsi makanan tersebut. Problematika tersebut berkaitan dengan makanan *ḥalālān ṭayyibān,* untuk menemukan subtansi yang dimaksud dari lafadz *ḥalālān ṭayyibān* penulis menganalisa lafadz *ḥalālān ṭayyibān* dengan menggunakan penafsiran *al-Qurṭubī* dan *'Alī al-Ṣābūnī* dengan pendekatan penafsiran masing-masing. Penlitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literatur-literatur dengan cara menganalisis yang terkait dengan penelitian baik dari penelitian primer maupun sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *al-Qurṭubī* menafsirkan *ḥalālān ṭayyibān* dengan segala sesuatu yang dimanfaatkan dan digunakan bersenang-senang oleh manusia harus dari yang halal dan baik dengan menggunakan fungsi sunnah, munasabah, *asbābu al-nuzūl*, dan *'āmm* sebagai pendekatannya. Teori yang sama digunakan *'Alī al-Ṣābūnī* dalam menafsirkan lafadz tersebut yaitu munasabah dan fungsi sunnah, akan tetapi redaksi *al-Qurṭubī* lebih rinci. Teori yang digunakan oleh kedua mufasir tersebut sama-sama akurat, karena kedua mufasir sama-sama menggunakan alasan dasar yang jelas.

Kata Kunci: *Ḥalālān Ṭayyibān*, Makanan, *al-Qurṭubī*, *'Alī al-Ṣābūnī*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

ABSTRAK iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

PEDOMAN TRANLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Telaah Pustaka 10

E. Metodologi Peneltian 12

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II ASBĀB AL-NUZUL, FUNGSI SUNNAH, MUNASABAH, ‘ĀM DALAM PENAFSIRAN LAFADZ ḤALĀLAN ṬAYYIBAN

A. *Asbāb al-Nuzūl* 16

1. Gambaran Umum terkait *Asbāb al-Nuzūl* 16

2. Kaidah *Asbāb al-Nuzūl* 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-'Ibarah bi 'Umūm al-Lafdz lā bi Khuṣūṣ al-Sabab 17

b. Al-'Ibarah bi Khuṣūṣ al-Sabab lā bi 'Umūm al-Lafdz 18

B. Fungsi Sunnah 18

1. Bayān al-Taqrīr 19

2. Bayān al-Tafsīr 19

3. Bayān al-Tasyri' 22

4. Bayān al-Nasakh 22

C. Munasabah..... 24

D. *'Āmm* 30

BAB III PENAFSIRAN MAKANAN *ḤALĀLAN ṬAYYIBAN* DALAM AL-QUR'AN PRESPEKTIF *QURṬUBI* DAN *ALĪ AL-ṢABUNI*

A. Penafsiran Makanan *Ḥalālan Ṭayyiban* Menurut *Qurṭubi* 34

1. Al-Baqarah Ayat 168…….....37
2. Al-Baqarah Ayat 172……....41
3. Al-Maidah Ayat 4……....42
4. Al-Maidah Ayat 88……...43

B. Penafsiran Makanan *Ḥalālan Ṭayyiban* Menurut *Ali al-Ṣabuni* 45

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN *QURṬUBI* DAN *ALĪ AL-ṢABUNI* TENTANG MAKANAN *ḤALĀLAN ṬAYYIBAN* DALAM AL-QUR'AN

A. Penafsiran Makna *Ḥalālan Ṭayyiban* Menurut *Qurṭubi* dan *Ali al-Ṣabuni* 51

B. Argumen *Qurṭubi* dalam penafsiran Lafadz *Ḥalālan Ṭayyiban* 54

C. Argumen *Ali al-Ṣabuni* dalam penafsiran Lafadz *Ḥalālan Ṭayyiban* 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Abu A'la Maududi dalam karya besarnya *The Meaning of The Qur'an* bahwa pokok pembicaraan Al-Qur'an adalah manusia, dalam karangan yang lain karya ulama' dan pemikir Islam Pakistan *The Basic Principles of Understanding Al-Qur'an* menyatakan bahwa tema sentral pembicaraan Al-Qur'an adalah manusia sendiri. Keterangan ini menunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an lebih banyak menyinggung manusia mengingat peran penting manusia sebagai khalifah di bumi.[1] Maka manusia dituntut untuk senantiasa mengkaji dan menggali ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satu ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an merupakan masalah tentang makanan.

Menurut Hamka makan merupakan suatu insting alami manusia meskipun dalam Al-Qur'an ada atau tidak ayat-ayat tentang ajaran mana makanan yang baik dan mana makanan yang buruk manusia bisa membedakannya sendiri, hal ini bisa diibaratkan ketika seorang manusia mempunyai anak maka akan muncul rasa kasih sayang terhadap anak tersebut saat itu juga. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an tidak memerintahkan manusia untuk makan melainkan mengajarkan manusia mana makanan yang baik dan mana makanan yang buruk.[2]

---

[1]M. Dawam Raharjo, *Bumi, Manusia dalam Al-Qur'an dalam Insan Kamil: Konsepsi Manusia menurut Islam*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1987), 211.
[2]Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), Juz 2, 129.

Manusia memerlukan makan untuk memelihara kehidupannya, dari makan tersebut makhluk hidup diberi kekuatan esensial untuk kehidupannya, menyuplai unsur-unsur yang membentuk sel tubuh dan memperbarui sel yang rusak.[3] Pada dasarnya seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini baik yang ada di daratan maupun lautan, baik berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan diperuntukkan untuk manusia, tetapi ada beberapa jenis makanan dan minuman yang haram serta manusia tidak boleh berlebihan dalam makanan tersebut dikarenakan dapat membahayakan kehidupannya.[4] Oleh karena itu manusia harus memerhatikan makanannya hal ini disebutkan dalam surah ‘Abasa ayat 24

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.[5]

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini telah berkembang pula produksi makanan dan minuman yang sangat pesat. Sekarang untuk memenuhi kebutuhan makan manusia tidak lagi harus memasak sendiri, tetapi dapat membelinya baik dalam bentuk produk industri, produk industri rumah tangga, maupun makanan restoran. Dalam kondisi seperti ini maka tidak dapat diketahui apakah makanan dan minuman hasil produksi tersebut dicampur dengan bahan pencampur yang diharamkan oleh agama Islam atau tidak.

---

[3]Jamaluddin Marhan, *Alquran Bertutur tentang Makanan dan Obat-Obatan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), terj. Abd. Azhim Hafna Mubasyir, 5.
[4]M. Rusli Amin, *Waspadai Makanan Haram di Sekitar Kita Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah, dan Selamat* (Jakarta: Almawardi Prima, 2004), 3.
[5]Departemen RI Jakarta, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2001), 1215.

Demikian pula daging yang dikonsumsi tidak diketahui cara penyembelihannya sesuai syariat Islam atau tidak.[6] Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (product liability) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.[7]

Berbagai jenis makanan dapat dengan mudah diperoleh juga di pasaran dari makanan yang manis hingga makanan yang masam, semuanya dikemas dan disajikan dalam bentuk menraik. Tidak dapat dinafikan bahwa penyajian dan penampilan suatu makanan memegang peranan penting dalam pemasaran produk suatu makanan, baik makanan siap santap maupun makanan kemasan. Sehingga ada yang mengatakan manusia makan dengan mata bukan dengan mulut.[8] Selain itu, perusahaan makanan dan minuman kemasan saat ini sangat berkembang pesat tetapi banyak sekali makanan kemasan yang diproduksi hanya mementingkan selera konsumen tanpa mengindahkan aspek-aspek kesehatan. Misalnya, dalam kemasan es krim dengan warna mencolok untuk menggugah selera konsumen maupun sanck cemilan anak-anak yang begitu lezat dan gurih dengan MSG yang sangat banyak.[9]

Peranan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau yang sering disebut pula Bahan Tambahan Makanan (BTM) sangatlah besar untuk menghasilkan produk-produk kemasan. Keberadaaan BTM bertujuan membuat makanan tampak

---

[6]Ibid., 5.
[7]Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal*, Jurnal Ahkam, Vol. 16, No. 2 (Juli, 2016), 292.
[8]Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, *Halal dan Haram Makanan dalam Islam*, Jurnal Suhuf, Vol. 17, No. 1 (Mei, 2005), 25.
[9]Nurheti Yuliarti, *Awas! Bahaya di Balik Lezatnya Makanan* (Yogyakarta: Andi, 2007), 10.

lebih berkualitas, lebih menarik dengan rasa dan tekstur yang lebih sempurna. BTM bukan hanya pengawet, penyedap, pewarna, maupun aroma pada berbagai jenis makanan dan minuman tetapi juga pengulmi (emulsifier), misalnya saja dalam pembuatan *dressing salad* untuk mencampur minyak dan air agar tidak terpisah. Pengawet juga tergolong Bahan Tambahan Makanan sangat diperlukan mengingat jalur distribusi yang panjang akan mengakibatkan makanan jadi basi. Kenyataannya, penggunaan BTM saat ini menimbulkan perdebatan di kalangan peneliti maupun masyarakat pada umumnya karena diduga dapat memicu timbulnya kanker dan penyakit lain yang mematikan. Penggunaan bahan pengawet yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah sulfit, nitrit, BHA atau BHT, dan benzoat. Perdebatan para ahli mengenai aman tidaknya bahan pengawet tersebut masih berlangsung. Sebagian beranggapan belum ada BTM yang pernah menyebabkan reaksi serius bagi manusia dalam jumlah yang sering ditemukan pada makanan. Namun, bukti lain menunjukkan bahwa pemakaian dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah kesehatan.[10]

Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu 190.113.060 dari total jumlah penduduk 237.641.326 jiwa atau 80% (BPS 2013) isu makanan halal menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar dan dipasarkan. Persoalan halal haram pada suatu produk makanan sangat penting bagi orang Islam karena pengaruhnya terhadap kesehatan jasmani dan ruhani, oleh karena itu pemerintah memberikan Undang-Undang Jaminan Halal (UUJH)

[10]Ibid., 12-13.

terhadap produk makanan ataupun minuman. Sehingga setiap produk yang dikonsumsi baik makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik harus memiliki sertifikasi halal, hal ini diberikan tentunya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi orang Islam mengonsumsi suatu produk makanan dan minuman.[11]

Berkaitan dengan makanan, Al-Qur'an mensyaratkan bahwa makanan yang dikonsumsi harus memenuhi dua syarat yaitu halal dan baik,[12] makanan halal dan baik disebutkan di beberapa surah dalam Al-Qur'an salah satunya yaitu surah Al-Baqarah ayat 172

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.[13]

Dalam surah ini manusia diperintahkan Allah untuk makan makanan dari hasil bekerja yang halal dan baik, sehingga ayat ini bisa dijadikan pedoman makanan yang bermakna *ḥalālān ṭayyibān.*

Makanan adalah segala sesuatu yang boleh dimakan seperti panganan, lauk-pauk, kue dan lain-lain dalam KBII.[14] Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum

---

[11]Ditjen Pen, Jurnal *Warta Ekspor*, Vol. 6 (Juli 2015), 9.
[12]Kartubi, *Keutamaan Mengonsumsi Makanan Halalan Thayyiba*, Jurnal Edu Bio, Vol. 4, 2013, 59.
[13]Al-Baqarah:172.
[14]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. I, 547.

Islam, makanan merupakan segala apa yang boleh dimakan oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar dan dapat menguatkan badan.[15]

Halal berasal dari bahasa Arab *ḥalla*, *yuḥallilu*, *ḥillan* yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan. Sedangkan pengertian halal menurut istilah mengandung dua arti yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggnakannya dan sesuatu yang boleh dikerjakan menrut syara'.[16]

Kata *ṭayyibāt* bentuk jamak dari *ṭayyib* yaitu baik. Sedangkan secara bahasa *ṭayyib* berarti suci, sesuatu yang halal disifati dengan *ṭayyib* sedangkan yang haram disifati *khabith*. Adapun yang dimaksud *ṭayyib* di sini adalah maknan-makanan yang baik, bergizi, dan sesuai dengan selera serta kondisi orang yang mengonsumsi makanan tersebut.[17]

Makanan halal lebih bersifat *ukhrawi* sedangkan *ṭayyib* lebih bersifat duniawi, makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang yang diperbolehkan oleh Allah, cara memperolehnya diizinkan Allah dan cara penggunaannyapun diizinkan oleh Allah, sedangkan makanan *ṭayyib* adalah makanan yang seusai dengan porsinya, sedikit mudaratnya, dan banyak manfaatnya.[18]

---

[15]Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. I, Jil. IV, 1071.
[16]Ibid., 505-506.
[17]Fachruddin Hs, *Ensiklopedi Al-Quran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. I, jil. II, 21.
[18]Emsoe Abdurrahman, *Mengapa Banayak Larangan? Hikmah dan Efek Pengharaman dalam Akidah, Ibadah, Akhlak, serta Makan-Minum Tauhid Nur Azar* (Solo: Tinta Medina, 2011), 232-233.

Makanan halal harus memenuhi 3 kriteria yaitu halal karena zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya. Pertama, halal karena zatnya yaitu bahan baku dari produk tersebut tidak ada makanan dan minuman yang diharamkan. Kedua halal cara memperolehnya yaitu rizki yang dipakai untuk membeli atau membuat makanan tersebut dari pekerjaan yang halal. Ketiga, halal cara pengolahannya artinya daam pengolahannya tidak mengandung zat-zat yang diharamkan dalam proses membantu memperlancar dan mempercepat dalam pengolahannya.[19]

Para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang makanan *ḥalālān ṭayyibān* mempunyai pemikiran sendiri-sendiri dalam menafsirkannya misalnya *al-Qurṭūbī* dalam tafsirnya tidak menjelaskan arti perkataan *ṭayyibān* tetapi hanya menguraikan arti kata *al-akl* (makanan) yang baik yang memberi manfaat dan fungsi dari berbagai aspeknya. Sedangkan ‘*Alī al-Ṣābūnī* menafsirkan tayyiban dengan yang manfaat dan lezat, sebelum menafsirkan *ṭayyibān* ‘*Alī al-Ṣābūnī* menerangkan secara umum dengan mengatakan bahwa setiap yang halal adalah *ṭayyibān* dan setiap yang haram adalah *khobāith*.

Berdasarkan pemaparan di atas makanan *ḥalālān ṭayyibān* sangatlah penting bagi manusia baik secara jasmani, ruhani, duniawi, maupun *ukhrawi*. Sedangkan saat ini yang lebih difokuskan oleh masyarakat muslim hanyalah makanan yang halal dan yang berlabel halal bukan makanan yang *ḥalālān ṭayyibān* tanpa mengetahui komposisi dari makanan tersebut serta mendahulukan keinginan daripada kebutuhan dan kesehetan. Sedangkan alasan penelitian ini

[19]Maftuhah, *Makanan Halal dalam Perspektif Alquran, Sains, dan Kesehatan*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7, No. 2, 2014, 277-278.

merujuk pada penafsiran *al-Qurṭūbī* dan *'Alī al-Ṣābūnī* dikarenakan penafsiran 2 mufassir tersebut merupakam tafsir ahkam dan pembahasan ini mengenai makanan halal yang termasuk corak ahkam. Maka semua itu diangkat menjadi sebuah judul pada skripsi ini yaitu Makanan *Ḥalālān Ṭayyibān* dalam Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran makanan *ḥalālān ṭayyibān* menurut *al-Qurṭūbī* dan *'Alī al-Ṣābūnī*?
2. Teori apa yang digunakan oleh *al-Qurṭūbī* dan *'Alī al-Ṣābūnī* dalam menafsirkan makanan *ḥalālān ṭayyibān* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memaparkan penafsiran ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang lafadz *ḥalālān ṭayyibān* menurut para *al-Qurṭūbī* dan *'Alī al-Ṣābūnī*.
2. Menganalisa makanan *ḥalālān ṭayyibān* dalam Al-Qur'an.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan kerancuan mengenai kategori makanan *ḥalālān ṭayyibān*.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap makanan halal yang beredar di pasaran.
3. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk memahami hakikat *ḥalālān ṭayyibān* secara komprehensif yang akan dapat menambah khazanah pemikiran dan kontribusi yang berarti terhadap produk-produk makanan yang telah beredar di pasaran dan masih samar kehalalannya dan ke*ṭayyibāh*annya. Serta menepis anggapan bahwa Al-Qur'an hanyalah sebuah teks yang hanya dapat menyelesaikan persoalan di masa lalu. Tetapi, dapat digunakan menjawab persoalan umat pada masa sekarang sebagaimana persoalan makanan yang kehalalannya dan ke*ṭayyibah*annya masih samar sehingga mengkhawatirkan terhadap pengaruh kesehatan jasmani serta ruhani.

D. Telaah Pustaka

Penelitan ini bukanlah pertama kali dilakukan, sebelum penelitian ini sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan penafsiran ayat-ayat tentang makanan. Sedangkan, pada penelitian ini lebih memfokuskan penafsiran ayat-ayat makanan yang *ḥalālān ṭayyibān* dalam Al-Qur'an yang difokuskan pada penafsiran *al-Qurṭubī* dan *'Alī al-Ṣābunī*. Beberapa literatur yang telah ditelurusi terdapat beberapa skripsi dan tesis yang membahas tentang penafsiran ayat-ayat makanan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Makanan Bermutu dalam Al-Qur'an*, skripsi karya Faila Sufatun Nisak mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.

Membahas makanan bermutu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan terfokus kepada pemkiran Abu Hayy Al-Farmawi, perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak terfokus pada satu mufassir saja melainkan beberapa mufassir dan yang difokuskan dalam penelitian ini tentang ayat-ayat *ḥalālān ṭayyibān*.

2. *Makanan dalam Alquran (Studi terhadap Tafsir Al-Azhar)*, tesis karya Mulizar mahasiswa IAIN Sumatera Utara Medan tahun 2014. Hasil dari penelitian Mulizar konsep makanan menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan pengaruh makanan tersebut dengan kesehatan fisik dan jiwa bahkan juga berpengaruh dengan mimpi buruk. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak terfokus pada satu mufassir saja melainkan beberapa mufassir sedangkan yang difokuskan dalam penelitian ini tentang ayat-ayat *ḥalālān ṭayyibān*.
3. *Makanan Halal dan Tayyib Perspektif Alquran Kajian Tahlili Surah Al-Baqarah ayat 168*, Skripsi karya Kasmawati mahasiswa UIN Alauddin Makassar tahun 2014. Meskipun sama-sama membahas mengenai makanan *ḥalālān ṭayyibān*, tapi skripsi karya Kasmawati ini terfokus pada satu surah dan penafsiran Al-Maraghi dari hasil penelitiannya menurut Al-Maraghi makanan *ḥalālān ṭayyibān* itu segala sesuatu yang bisa dinikmati tidak hanya makanan saja.
4. *Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Makanan Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)*, skripsi karya Badriyyatul Maghfiroh mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu skripsi karya Badriyyatul Maghfiroh tersebut membahas makanan secara global sedangkan penelitian ini lebih terfokuskan pada ayat-ayat *ḥalālān ṭayyibān*.

5. *Makanan Halal dan Baik Menurut Prespektif Al-Quran (Kajian Tematik dan Pendekatan Ilmu Kesehatan)*, skripsi karya Nor Akmal bin Ab. Manan mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013. Skripsi karya Nor Akmal ini lebih terfokuskan kepada gizi, menyebutkan makanan-makanan yang sehat tidak terfokuskan kepada ayat-ayat *ḥalālān ṭayyibān*, serta penafsirannya masih sangat kurang. Sedangkan pada penelitian terfokuskan pada ayat-ayat *ḥalālān ṭayyibān* dan memaparkan penafsiran-penafsirannya.

Berdasarkan karya-karya tersebut belum ada yang membahas Makanan *Ḥalālan Ṭayyibān* dalam Al-Qur'an yang terfokus pada penafsiran *al-Qurṭubī* dan *'Alī al-Ṣābūnī*, maka peneliti berpendapat bahwa tema ini patut diangkat sebagai karya skripsi.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka metode merupakan alat utama yang digunakan untuk mengkaji rangkaian hipotesa sehingga hasil bersesuaian dengan maksud yang diinginkan. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. *Reseacrh* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan menggunakan metode-metode ilmiah. Sedangkan yang dimaksud dengan *library research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan

menggunakan metode ilmiah dengan memanfaatkan refrensi yang ada di perpustakaan.[20]

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder tang perinciannya sebagai berikut:

a. Data Primer dalam Penelitian ini adalah:

1. *Tafsīr Rawāi'u al-Bayān* karya *'Alī al-Ṣābūnī*
2. *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qurān* karya *al-Qurṭūbi*.

b. Sumber Data Sekunder:

1. Tafsir *Al-Manār* karya Ar-Razi
2. Halal Haram dalam Islam karya Yusuf Qardhawi terj. Muammal Hamidiy.
3. Ternyata Makanan dan Minuman Anda Mengandung Babi dan Khamar karya Muhammad Jaya.
4. Mengapa Banyak Larangan? Hikmah dan Efek Pengharaman dalam Akidah, Ibadah, Akhlak, serta Makan-Minum karya Emose Abdurrahman.
5. Dan Lain-Lain.

3. Teknik Pengolahan Data

Langakah-langkah dalam pengolahan data pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:[21]

---

[20]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), 4.

a. Menvalidasi Data

Dalam pengolahan data, peneliti harus memastikan apakah data yang ditemukan serta interpretasinya telah akurat atau belum.

b. Mengorganisasi Data dan Informasi

Dalam pengolahan data kualitatif, peneliti harus membuat uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap kemudian merangkum dan memilih hal-hal pokok dan memfokuskannya pada hal-hal yang penting untuk kemudian dikelompokkan dan diseleksi guna menemukan kategori inti dan sentral.

c. Menyajikan Data

Penyajian temuan penelitian ini menggunakan metode deskripsi yaitu mengembangkan detail penting dari hasil analisis data dari berbagai sumber untuk membangun sebuah potret individu.

4. Analisis Data

Menurut Patton (Moloeng, 2001: 103), analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi ini memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

---

[21]Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 47.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Sedangkan yang dimaksud penletian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Prosess dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Menimbang pentingnya struktur yang terperinci dalam penelititan ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan karya ini, sehingga dengan sistematika yang jelas, hasil penelitian tentang Makanan *Ḥalālān Ṭayyibān* dalam Al-Qur'an ini lebih baik dan terarah seperti yang diharapkan peneliti. Adapun sistematika karya ini sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, ruusan masalah, penelitian terdahulu atau telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II berisi tentang pendekatan teori-teori yang digunakan *al-Qurṭubī* dan *'Alī al-Ṣābūnī* mengenai penafsiran makanan *ḥalālān ṭayyibān*.

Bab III berisi tentang pemaparan data, menampilkan penafsiran *al-Qurṭubī* dan *'Alī al-Ṣābūnī* mengenai penafsiran makanan *ḥalālan ṭayyibān*.

Bab IV berisi tentang analisis penafsiran dengan cara menganalisa teori-teori dengan penafsiran *al-Qurṭubī* dan *'Alī al-Ṣābūnī*.

Bab V berisi tentang penjelasan mengenai beberapa jawaban dari rumusan masalah dengan cara menyimpulkan dan saran kepada pembaca.

BAB II

ASBĀB AL-NUZŪL, FUNGSI SUNNAH, MUNASABAH, *'ĀMM* DALAM PENAFSIRAN LAFADZ *ḤALĀLĀN ṬAYYIBĀN*

A. *Asbāb al-Nuzūl*

1. Gambaran Umum terkait *Asbāb al-Nuzūl*

Secara etimologi *asbāb al-nuzūl* terdiri dari dua kata yaitu *asbāb* (bentuk jamak dari kata *sabab*) yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab/ *'illat* dan *nuzūl* berasal dari kata *nazala* yang berarti turun.[1]

Secara terminologi, M. Hasbi Ash-Shiddiqy mengartikan *asbāb al-nuzūl* sebagai kejadian yang karenanya diturnkan Al-Qur'an untuk menerangkan hukumnya pada saat timbul suatu kejadian-kejadian dan suasana yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan.[2]

Asbāb al-nuzūl apabila dilihat dari segi peristiwa *nuzūl*nya ada dua macam. Pertama, ayat yang diturunkan tanpa ada keterkaitannya dengan sebab tertentu, semata-mata sebagai hidayah bagi manusia. Kedua, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan lantaran adanya sebab atau kasus tertentu. Misalnya pertanyaan yang diajukan umat Islam ata non-muslim kepada Rasulullah SAW atau adanya kasus tertentu yang memerlukan jawaban sebagai sikap syariat Islam terhadap kasus tersebut.[3]

---

[1]Achmad Zuhdi, dkk, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), cet. 4, 229.
[2]ibid., 229.
[3]Acep Hermawan, *'Ulumul Qur'an Ilmu untuk Memahami Wahyu* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehinngga dapat disimpulkan dari pemaparan sebelumnya bahwa a*sbāb al-nuzūl* tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal (rasio), tetapi harus berdasarkan riwayat yang shahih dan didengar langsung dari orang-orang yang memahami *asbāb al-nuzūl*, atau dari orang-orang yang memahami *asbāb al-nuzūl* kemdian diteliti dengan cermat, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atau lainnya dengan syarat pengetahuan yang diperoleh dari ulama'-ulama' yang dapat dipercaya.[4]

2. Kaidah *Asbāb al-Nuzūl*

a. Al-'Ibarah bi 'Umūm al-Lafdz lā bi Khuṣūṣ al-Sabab

العبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب yang artinya patokan dalam memahami makna ayat adalah lafadznya yang bersifat umum, bukan sebabnya. Setiap periwistiwa terdiri dari unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan darinya yaitu waktu, tempat, situasi tempat, pelaku, kejadian dan faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu.[5]

Kaidah ini menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, tetapi terhadap siapapun selama redaksi yang digunakan ayat bersifat umum. Yang dimaksud dengan *khuṣūṣ al-sabab* adalah sang pelaku saja, sedangkan yang dimaksud dengan redaksinya yang bersifat mum harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukannya terlepas dari peristiwa.[6]

---

[4]Mohammad Ali Ash-Shabuny, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Bandung, Alma'arif, 1996) terj. Moch. Chudlori Umar dan Moh. Matsna H.S, cet. 4, 46.
[5]M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), cet. 2, 239.
[6]Ibid., 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-'Ibarah bi Khuṣūṣ al-Sabab lā bi 'Umūm al-Lafdz

العبرة بخصوص السبب لا بعموم الفظ yang artinya hukum yang dikandung oleh suatu ayat berlaku terbatas untuk tokoh yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Selain tokoh itu, meskipun mempunyai kasus yang sama, tidak ada ketentuan tertentu dalam ayat tersebut lantaran tidak turun sehubungan dengan kasusnya.[7]

Para ulama' yang mendukung kaidah ini beranggapan bahwa lafadz yang umum itu tidak hanya menunjukkan gambaran sebab kusus semata, tidak lebih. Sementara hukumnya tidak bisa diangkat untuk bisa mencakup semua persoalan yang sama.[8]

B. Fungsi Sunnah

Pada dasarnya Al-Qur'an dan sunnah (hadis) merupakan wahyu Allah. Karena itu, masing-masing harus diyakini bersumber dari Allah. Bedanya, Al-Qur'an bersumber dari Allah baik makna maupun lafadznya, namun tidak dengan sunnah (hadis). Sunnah (hadis) hanya maknanya yang bersumber dari Allah sedangkan lafadznya bersumber dari Rasulullah SAW.[9]

Fungsi sunnah (hadis) terhadap Al-Qur'an secara umum adalah untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an yang sangat dalam dan global sebagaimana firman Allah surah An-Nahl ayat 44[10]

---

[7]Acep Hermawan, *'Ulumul Qur'an*..., 36-37.
[8]Ibid., 37.
[9]Hafidz Abdurrahman, *Ulumul Quran Praktis (Pengantar untuk Memahami Al-Qur'an)* (Bogor: Pustaka Utama, 2003), 8.
[10]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya penjelasan itu kemudian oleh para ulama' diperinci ke berbagai bentuk penjelasan. Secara garis besar ada empat makna fungsi bayan sunnah (hadis) terhadap Al-Qur'an.[11] Diantaranya sebagai berikut:

1. ***Bayān al-Taqrīr***

Bayān al-taqrīr disebut juga *bayān al-ta'kīd* dan *bayān al-ithbāt* yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Qur'an.[12] Misalnya hadis Rasulullah:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ مَنْ اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Shalat orang yang berhadas tidak diterima kecuali setelah ia berwudhu.

Hadis tersebut sejalan dan memperkuat ketentuan Al-Qur'an bahwa orang yang hendak mendirikan shalat harus berwudhu terlebih dahulu yakni dengan surah Al-Maidah ayat 6.

Abu Ḥamādah menyebut *bayān al-taqrīr* atau *bayān al-ta'kīd* ini dengan istilah *bayān al-muwāfiq li al-nas al-kitāb*. Hal ini dikarenakan munculnya hadis-hadis itu sealur (sesuai) dengan nas Al-Qur'an.[13]

2. ***Bayān al-Tafsīr***

Bayān al-tafsīr merupakan penjelasan atau penerang terhadap ayat-ayat yang mujmal (global) dan musytarak (dobius yakni lafadz yang

[11]Ibid., 18.
[12]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet 3, 58-59.
[13]ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandng beberapa makna).[14] Contoh ayat-ayat yang masih mujmal adalah perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, diisyaratkan jual beli, nikah, qishas, hudud dan sebagainya. Ayat-ayat Al-Qura'an tentang maalah ini bersifat mujmal, baik mengenai cara mengerjakan, sebabnya, syaratnya, ataupun halangannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan masalah-masalah tersebut.[15]

Penjelasan yang diberikan ada 3 macam, yaitu sebagai berikut:[16]

a. *Tafṣīl Al-Mujmal*

Sunnah memberi penjelasan secara terperinci pada ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global (*tafṣīl al-mujmal* artinya memperinci yang global), baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum, sebagian ulama' menyebutnya *bayān tafṣīl* atau *bayān tafṣīr*. Misalnya perintah shalat pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an hanya diterangkan secara global, yaitu dirikanlah shalat tanpa disertai petunjuk bagaimana cara pelaksanannya, berapa kali sehari semalam, berapa rakaat, kapan waktunya, rukun-rukunnya, dan lain sebaginya. Perincian itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW

صَلُّوا كَمَا رَاَيْتُمُونِيْ أُصَلِّي

Shalatlah seperti kamu melihat aku shalat

Sunnah tersebut menjelaskan bagaimana shalat itu dilaksanakan secara benar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.

[14]Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Ujungpandang: Dian Rakyat, 1987), 56.
[15]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, 61.
[16]Abdul Majid, *Ulumul Hadis...*, 19-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Takhṣiṣ al-'Āmm

Sunnah mengkhususkan ayat-ayat yang umum, sebagian ulama' menyebut *bayān takhṣiṣ*, misalnya ayat-ayat tentang waris dalam surah An-Nisa' ayat 11.

Kandungan ayat tersebut menjelaskan pembagian harta pusaka terhadap ahli waris, baik anak laki-laki, anak perempuan, satu atupun banyak, orangtua (bapak dan ibu) jika ada anak atau tidak ada anak, jika ada saudara atau tidak ada saudara, dst. Ayat harta warisan ini bersifat umum, kemudian dikhususkan dengan Sunnah Rasulullah yang melarang mewarisi harta para Nabi, berlainan agama, dan pembunuh. Misalnya

لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan yang kafir tidak mewarisi seorang muslim. (Shahih al-Bukhari, IV, 2484, Shahih Muslim, III, 1233).

c. Taqyīd Al-Mutlāq

Hadis membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya, Al-Qur'an keterangannya mutlak, kemudian dibatasi dengan hadis yang *muqayyad*. Sebagian ulama' menyebut *bayān taqyīd*. Misalnya firman Allah surah Al-Maidah ayat 38.

Pemotongan tangan pencuri dalam ayat tersebut secara mutlak nama tangan, tanpa dijelaskan batas tangan yang harus dipotong apakah dari pundak, sikut, dan pergelangan tangan. Kata tangan mutlak meliputi hasta dari bahu pundak, lengan, sampai telapak tangan. Kemudian pembatasan itu baru dijelaskan dengan hadis, ketika ada seorang pencuri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang ke hadapan Rasulullah SAW dan diputskan hukuman dengan pemotongan tangan, maka dipotong pada pergelangan tangan.

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقَةِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعَدَا

Tangan pencuri dipotong jika mencuri seperempat dinar atau lebih.

3. Bayān al-Tasyri'

Bayān al-Tasyri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. *Bayān* ini disebut juga *bayān za'id 'alā kitāb al-karīm*, diantara contohnya yaitu haramnya mengumpulkan dua orang wanita bersaudara (antara istri dan bibinya), hukum *syif'ah*, hukum merajam perempuan yang bukan perawan, termasuk jumlah zakat fitrah satu *ṣa'* terhadap orang Islam pada bulan suci Ramadhan, dan sebagainya.[17]

لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَاتِهَا وَ لاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

Seorang perempuan tidak boleh dipoligami bersama bibinya dari pihak ibu atau ayahnya.

4. Bayān An-Nasakh

An-nasakh artinya menghapus. Kata *nasakh* secara bahasa memliki arti yang bermacam-macam, bisa jadi *al-ibtal* (membatalkan), *al-ijalah* (menghilangkan), *at-tahwil* (memindahkan), atau *at-taqyir* (mengubah).[18] *Bayān an-nasakh* adalah hadis yang berfungsi menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Mengingat kedudukan hadis menepati posisi

[17]Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis* (Bandung: Tafakur, 2014), 10.
[18]Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua setelah Al-Qur'an, para ulama' berbeda pendapat dalam menerima dan mengakui fungsi hadis yang me*nasikh* atau menghapus sebagian hukum Al-Qur'an.[19]

Menurut ulama' *mutaqaddimīn* bahwa terjadinya *nasakh* ini karena adanya dalil syara' yang mengubah suatu ketentuan hukum meskipun jelas, karena telah berakhir masa berlakunya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan *Syari'* (Pembuat syariat yakni Allah) menurunkan ayat tersebut temporal dan tidak diberlakukan selamanya. Ketentuan yang datang kemudian menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang terkahir dipandang lebih luas dan cocok dengan nuansanya. Tidak berlakunya hukum melalui cara ini harus mengikuti syarat dan ketentuan *nasakh wa al-mansūkh*.[20]

Contoh hadis yang diajukan oleh para ulama' adalah hadis tentang tidak adanya wasiat bagi ahli waris, karena hadis tersebut menasakh firman Allah surah Al-Baqarah ayat 180.

لاَ وَصِيَةَ لِوَارِثٍ

Ahli waris tidak dapat menerima wasiat

Menurut ulama' yang menerima adanya nasakh hadis terhadap Al-Qur'an, hadis di atas menasakh kewajiban berwasiat kepada ahli waris, yang dalam ayat di atas dinyatakan wajib. Dengan demikian, seseorang yang akan meninggal dunia tidak wajib berwasiat untuk memberikan harta kepada ahli waris, karena ahli waris itu akan mendapatkan bagian warisan dari yang meninggal tersebut.

[19]Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 30.
[20]Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Munasabah

Kata munasabah secara etimologis munasabah berarti *al-musyakalah* (keserupaan) dan *al-muqarabah* (kedekatan).[21] Munasabah dari fiil tsulasi mazid مناسبة–يناسب–ناسب berupa alif antara fa' fiil dan 'ain fiil tsulasi mujarrad.[22] Sedangkan tinjauan terminologi adalah ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat atau surat dengan ayat atau surat yang lain, apakah hubungan itu berupa ikatan antara 'am dan khosnya, atau antara abstrak dan konkritnya, antara sebab akibat, antara *'illat* dan *ma'lulnya*, antara rasional dan irasionalnya, atau bahkan dengan dua hal yang kontraksi sekalipun.[23]

Kajian menyingkap munasabah antar ayat-ayat atau antar surah bukanlah tauqifi (sesuatu yang ditetapkan Rasulullah SAW), melainkan hasil ijtihad mufassir sebagai hasil dari penghayatan terhadap Al-Qur'an, rahasia retorika, dan segi keterangannya yang mandiri. Apabila korelasi itu maknanya halus, konteksnya harmonis, dan asas-asas kebahasaannya sesuai, korelasi (munasabah) itu dapat diterima.[24]

Menurut Asy-Syahrabani orang pertama yang menampakkan munasabah dalam menafsirkan Al-Qur'an ialah Abu Bakar An-Naisaburi (wafat tahun 324 H). Namun, kitab tafsir yang dimaksud sulit dijumpai sekarang. Besarnya perhatian An-Nasaiburi terhadap munasabah tampak dari ungkapan *al-Suyūṭi* sebagai berikut

> Setiap kali ia duduk di atas kursi, apabila dibacakan ayat Al-Qur'an kepadanya, beliau berkata "Mengapa ayat ini diletakkan di samping ayat ini dan apa rahasia

[21]Ahmad Syudzali dan Ahmad rifai, *Ulumul Quran* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 168.
[22]Moh. Muslimin, "Munasabah dalam Al-Qur'an", *Tribakti*, Vol. 14 No. 2 (Juli, 2005), 2.
[23]Ibid., 2.
[24]Muhammad Chirzin, *Permata Al-Qur'an* (Yogyakarta: Qirtas, 2003), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> surah ini di samping surah ini? Beliau mengkritik para ulama' Baghdad sebab mereka tidak mengetahuinya.[25]

Tindakan an-Naisaburi merupakan kejutan dan langkah baru dalam dunia tafsir waktu itu. An-Naisaburi mempunyai kemampuan ntuk menyingkap persesuaian, baik antar ayat maupun antar surah. Dari situla an-Naisaburi mendapat julukan Bapak Ilmu Munasabah.[26]

Menurut az-Zarkasyi munasabah adalah mengaitkan bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafadz umum dan lafadz khusus, atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, *'illat* dan *ma'lul*, kemiripan ayat, pertentangan dan sebagainya. Sedangkan menurut Ibnu 'Arabi munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga seola-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi.[27]

Pemahaman mengenai munasabah sangat penting dalam menafsirkan Al-Qur'an. *Manna' al-Qaṭṭān* menyebutkan munasabah memiliki fungsi untuk menguak kekuasaan makna dan kemukjizatan Al-Qur'an dalam segi balaghah. Munasabah dijadikan melihat untaian yang teratur dari Firman Allah dan keindahan *uslūb* Qur'an.[28]

Meskipun munasabah adalah kolerasi antar ayat, antar surah dan antar kalimat dalam ayat, tidak semua hubungan makna terdapat dalam Al-Qur'an bisa

---

[25]Ibid., 10.
[26]Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 200-201.
[27]Moch. Tolchah, *Aneka Pengkajian Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2016), 189.
[28]Rudi Ahmad Suryadi, "Signifikasi Munasabah Ayat Al-Qur'an dalam Tafsir Pendidikan", *Ulul Albab*, Vol. 17 No. 1, 2016, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercakup dalam ojek kajian ilmu munasabah. Keterkaitan antar ayat yang bersifat ta'kid, tafsir, i'tirad (sisipan), badl (pengganti) maka tidak termasuk dalam pembicaraan ilmu munasabah.

al-Suyūṭi mengemukakan langkah-langkah menemukan munasabah Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Melihat tema sentral dari ayat atau surah tertentu.
2. Mencari permis-permis untuk mendukung tema sentral yang ditentukan.
3. Mengadakan kategorisasi terhadap permis-permis itu dengan meninjau kaitan antara satu dan lainnya.
4. Melihat pernyataan yang saling mendukung antara satu dengan yang ainnya.

Empat langkah yang dikemukakan *al-Suyūṭi* di atas merupakan petunjuk bagi orang yang ingin menemukan munasabah. Langkah-langkah tersebut tentunya tidak cukup, harus ada semacam penunjang seperti halnya keahlian dalam rasa bahasa (dhauq al-lughawi), penalaran, dan kecermatan yang memadai. Kemampuan-kemampuan inilah yang lebih dominan sehingga seorang mufassir dapat meliat hubungan yang ada dalam berbagai bentuk.

Terkait pembagian munasabah para ulama' berbeda pendapat mengenai pengelompokan munasabah dan jumlahnya, hal ini dipengaruhi bagaimana seorang ulama tersebut memandang suatu ayat dari segi yang berbeda. Menurut Chaerudji A. Chalik munasabah dapat dilihat dari dua sisi yaitu sifat dan materinya:[29]

a. Sifat

[29]Acep Hermawan, *'Ulumul Qur'an*..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari sisi sifatnya terbagi menjadi dua bagian yaitu *ẓahir al-irtibāṭ* (tampak jelas Munasabahnya) dan *khafī al-irtibāṭ* (tampak samar munasabahnya).

Ẓahir al-irtibāṭ yaitu persesuaian atau kaitan yang tampak jelas, karena kaitan kalimat yang satu dengan yang lain erat sekali sehingga yang satu tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna apabila dipisahkan dengan kalimat lainnya, seolah-olah ayat tersebut merupakan satu kesauan yang sama. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 26.

Munasabah dalam ayat di atas tampak jelas, hubungan antara pakaian biasa dan pakaian taqwa dalam menutupi aurat manusia. Allah telah memebri kenikmatan berupa pakaian *libās* ada banyak jenis pakaian di alam semesta, namun hanya satu pakaian yang dikaruniai di hadapan Allah yaitu pakaian taqwa *libās al-taqwā*. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat *ẓālika khair*, adanya tambahan keterangan tersebut makin jelas bahwa pakaian yang efektif yang diperintahkan Allah dalam memelihara seseorang dari hal-hal negatif lahr batin, terhindar dari godaan setan dan perbuatan keji adalah pakaian taqwa.[30]

Sedangkan *khāfī al-irtibāṭ* yaitu munasabah yang tampak samar, sehingga tidak tampak adanya hubungan diantara keduanya bahkan seolah-olah masing-masing ayat/surah berdiri sendiri, baik karena yang pertama di *'aṭaf*kan kepada yang lain ataupun karena yang pertama bertentangan dengan yang lain. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 189-190.

[30]Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet. 2, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munasabah antara keduanya adalah ketika musim haji umat Islam dilarang berperang, namun apabila umat Islam diserang terlebih dahulu, maka larangan berperang menjadi gugur meskipun pada musim haji dan diperbolehkan melawan seraangan tersebut selama tidak melampaui batas.

b. Materi

Ditinjau dari segi materi terbagi menjadi dua:[31]

1. Munasabah antar Ayat

a. Di*aṭaf*kan ayat satu kepada ayat yang lain, seperti munasabah antara ayat 103 dengan ayat 102 surah Ali-Imran. Ayat 102 surah Al-Imran menyuruh bertaqwa dan ayat 103 menyuruh berpegang teguh kepada agama Allah hal ini merupakan dua hal yang sama.

b. Tidak di*aṭaf*kan ayat satu dengan yang lain seperti munasabah ayat 11 dan ayat 10 surah Ali-Imran. Dalam munasabah ini tampak hubungan yang kuat dengan ayat yang sebelumnya.

c. Digabungkan dengan dua hal yang sama seperti persambungan antara yat 5 dan ayat 4 surah Al-Anfal. Kedua ayat tersebut sama-sama menerangkan kebenaran bahwa Nabi diperintah hijrah, dan ayat 4 menerangkan kebenaran status mereka sebagai kaum mukminin.

d. Dikumpulkan dua hal yang kontradiksi seperti ayat 95 dan ayat 94 surah Al-A'raf. Ayat 94 menerangkan ditimpanya kesempitan dan penderitaan kepada penduduk, tetapi ayat 95 menjelaskan kesusahan dan kesempitan itu diganti dengan kesenangan.

[31]Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dipindahkannya pembicaraan ayat 55 surah Shaad. Dialihkan pembicaraan kepada nasib orang-orang durhaka yang benar-benar akan kembali ke tempat yang buruk sekali dan pembicaraan ayat 54 berbicara rezeki ahli surga.

2. Munasabah antar Surah

a. Munasabah antar dua surah yang materinya sama, misalnya kandungan surah Al-Baqarah sama dengan kandungan surah Al-Fatihah. Keduanya sama-saa menerangkan 3 hal kandungan Al-Qur'an yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Hanya saja pada surah Al-Fatihah menerangkan secara ringkas, sedang surah Al-Baqarah menerangkan secara rinci dan panjang lebar.

b. Munasabah antara awal surah dengan akhir atau penutup surah sebelumnya. Seperti awal surah Al-an'am. Awal surah Al-An'am sesuai dengan akhir surah Al-Maidah.

c. Munasabah antara awal surah dengan bagian akhir surah yang sama seperti antara awal surah Al-Baqarah. Awal surah Al-Baqarah ini sesuai dengan akir surah yang memerintahkan supaya berdoa agar tidak disiksa Allah apabila lupa atau salah.

d. Munasabah antar kisah dalam satu surah seperti dalam ayat 15-17 surah Saba'. pada ayat 15 dijelaskan bagaimana Allah telah melimpahkan nikamt yang luar biasa kepada kaum Saba', berupa kesuburan tanah pada negeri tersebut. Kemudian pada ayat 16-17 dijelaskan terkait kekufuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka terhadap apa yang telah dikaruniakan kepada mereka, sehingga Allah menurunkan adzab kepada kaum tersebut.

D. ‘Āmm

‘Amm ialah lafadz yang menunjukkan dan mencakup semua satuan-satuan yang ada di dalam lafadz itu tanpa terbatas dari ukuran atau satuan-satuan itu. Apabila di dalam nas terdapat lafadz yang umum dan tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya maka lafadz itu harus diartkikan kepada keumumannya, contoh surah Al-Maidah ayat 92 kata yaitu عشرة dalam ayat tersebut tidak mengandung arti kurang atau lebih dari sepuluh.[32]

Lafadz ‘amm dalam kaitannya dengan takhsis ada tiga macam. Pertama, lafadz ‘amm yang tetap pada keumumannya (العام الباقي على عمومه). Kedua, lafadz ‘amm yang sudah ditakhsis (العام المخصوص). Ketiga, lafadz ‘amm yang bermakna khusus (العام يراد به الخصوص). Berikut keterangannya:

1. ‘Amm yang tetap dalam keumumannya (العام الباقي على عمومه). *Qaḍī Jalāl al-Dīn al-Balqinī* mengatakan, ‘amm seperti ini jarang ditemukan, sebab tidak ada satupun lafadz ‘amm kecuali di dalamnya terdapat takhsis (pengkhususan). Tetapi Zarkasyi dalam *al-Burhān* mengemukakan, ‘amm demikian banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan memberikan beberapa contoh antara lain: وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (An-Nisa’: 176), وَلاَ يَظْلِمَ رَبُّكَ أَحَدًا (Al-Kahfi: 49), dan حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (an-Nisa’:23). ‘amm dalam ayat-ayat ini tidak mengandung kekhususan.

[32]Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir”, *Jurnal Farabi*, Vol. 10 No.1, 2013, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. ‘Amm yang dimaksud khusus (العام يراد به الخصوص). Misalnya firman Allah الّذيْنَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ (Ali-‘Imran: 173). Yang dimaksud dengan an-nas yang pertama adalah Nu’aim bin Mas’ud, sedang an-nas kedua adalah Abu Sufyan. Kedua lafadz tersebut tidak dimaksudkan untuk makna umum. Kesimpulan ini ditunjukkan lanjuatan ayat sesudahnya, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ sebagai isyarah dengan ذَلِكُمُ hanya menunjuk kepada satu orang tertentu. Seandainya yang dimaksud adalah banyak, jamak, tentulah akan dikatakan إِنَّمَا أُوْلئِكُمُ الشَّيطَانُ demikian juga فَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ (Ali-‘Imran: 39). Yang memanggil Maryam di sini adalah Jibril sebagaimana terlihat dalam qira’ah ibn Mas’ud. Juga ayat: أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُثُمَّ (Al-Baqarah:199). Sebab, yang dimaksud dengan an-nas adalah Ibrahim atau orang Arab selain Quraisy.

3. ‘Amm yang dikhususkan (العام المخصوص). ‘Amm macam ini banyak ditemukan dalam Al-Qur’an sebagaimana akan dikemukakan nanti. Di antaranya وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (Al-Baqarah: 187), dan وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا (Ali-‘Imran:97).

Perbedaan antara *al-‘āmm murādu bihi al-khuṣūṣ* dengan *al-‘āmm al-makhṣūṣ* dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain:

a. Yang pertama tidak dimaksudkan untuk mencakup semua satuan atau individu yang dicakupnya sejak semula, baik dari segi cakupan makna lafadz maupun hukumnya. Lafadz tersebut memang mempunyai individu-individu namun ia digunakan hanya untuk satu atau lebih individu. Sedang yang kedua dimaksudkan untuk menunjukkan makna umum, meliputi semua individunya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari cakupan segi makna lafadz, tidak dari segi hukumnya. Makna lafadz an-nas dalam firman Allah الَّذِيْنَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ meskipun bermakna umum tetapi tidak dimaksudkan, baik secara lafadz maupun secara hukum, kecuali hanya seorang saja. Lain hanya dengan lafadz an-nas dalam ayat وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ, maka ia adalah lafadz umum yang dimaksudkan untuk mencakup satuan-satuan yang terjangkau olehnya, meskipun kewajiban haji hanya meliputi orang yang mampu diantara mereka secara khusus.

b. Yang pertama adalah majaz seacara pasti, karena ia telah beralih dari makna aslinnya dan dipergunakan untuk sebagian satuan-satuannya saja. Sedangkan yang kedua, menurut pendapat yang lebih shahih, adalah hakikat. Inilah pendapat sebagian besar ulama' Syafi'i, ayoritas ulama' Hanafi dan semua ulama' Hanbali. Pendapat ini dinukil pula oleh Imam haramain dari semua Fuqaha'. Menurut Abu Hamid al-Ghazali, pendapat tersebut adalah pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya, dan dinilai shahih oleh al-Subki. Hal ini dikarenakan jangkauan lafadz kepada sebagian maknanya yang tersisa, sesuda dikhususkan, sama dengan jangkauannya terhadap sebagian makna tersebut tanpa pengkhususan. Oleh karena itu, jangkauan lafadz seperti ini bersifat hakikat menurut konsensus ulama', maka jangkauan seperti itupun hendaknya dipandang hakiki juga.

c. Qarinah bagi pertama pada umumnya bersifat 'aqliyah dan tidak pernah terpisah, sedang qarinah yang kedua bersifat lafdziyah dan kadang terpisah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada banyak *ṣigat 'āmm* yang dapat menunjukkan keumuman sesuatu yaitu:[33]

1. Kata كل atau جميع semua dan yang semakna dengannya, seperti firman Allah surah thur ayat 21 dan al-Baqarah ayat 29.
2. Isim yang berbentuk jamak dengan menggunakan ال الجنس seperti kata *al-mu'minūn* dalam surah mu'minun ayat 1
3. Bentuk tunggal yang menggunakan ال الأستغراق yakni yang menunjuk pada ketercakupan semua bagiannya seperti kata البيع dan الربا pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275.
4. Bentuk nakirah dalam konteks larangan seperti surah Taubah ayat 84. ما pada ayat ini merupakan salah satu dari asam' mauṣūl.
5. السمأ الشرط seperti surah Al-Baqarah ayat 185. من adalah salah satu dari isim syareth.
6. الآسمأ الإستفهام seperti surah Ḥadīd ayat 11
7. Jama' yang menjadi ma'rifah karena *idhāfah* seperti kata ummahātikum dalam firman Allah surah Nisā' ayat 23. Kata *ummahāt* adalah bentuk jamak dari kata um, lalu di*idhāfah*kan/disandarkan kepada kum/kamu.

Ketentuan hukum yang berlaku terhadap *'āmm* berlaku juga atas semua satuannya

[33]Ibid., 181-183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENAFSIRAN MAKANAN *ḤALĀLĀN ṬAYYIBĀN* DALAM AL-QUR'AN PRESPEKTIF *AL-QURṬŪBĪ* DAN '*ALĪ AL-ṢĀBŪNĪ*

A. Penafsiran Makanan Ḥalalān Ṭayyibān menurut *al-Qurṭūbī*

Al-Qurṭūbī mempunyai nama lengkap *al-Imām Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farḥ al-Anṣorī al-Khazrājī al-Andalusī al-Qurṭūbī al-Mufassīr al-Qurṭūbī. Al-Qurṭūbī* sendiri merupakan nama suatu daerah di Andaluisa (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba yaang dinisbahkan kepada *al-Imām Abu 'Abdillah Muhammad*, tempat dimana *al-Qurṭūbī* dilahirkan. Tidak ada data jelas yang menerangkan tanggal berapa *al-Qurṭūbī* dilahirkan, namun yang jelas *al-Qurṭūbī* hidup ketika waktu itu wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan Dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492M) yaitu sekitar abad ke-7 Hijriyah atau 13 Masehi.[1]

Salah satu karya besar *al-Qurṭūbī* dalam bidang tafsir adalah kitab tafsir yang dinamakan dalam muqadimahnya, *al-Jāmi' lī Aḥkām Al-Qur'an wa Mubayyiin limā Tadammanah min al-Sunnah wa al-Furqān*. Kitab ini masyhur sering disebut dengan tafsir *al-Qurṭūbī*, hal ini dapat dimaklumi karena tafsir ini adalah karya seorang yang mempunyai nisbah nama *al-Qurṭūbī* dan pada

[1] *Muhammad Ḥusain al-Dahabī, Al-Tafsīr Wa al-Mufassirūn*, jilid 2 (Kairo: Darul Hadis 2005), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halaman sampul kitabnya tertulis judul *Tafsīr al-Qurṭūbī al-Jāmi' lī aḥkām al-Qur'an.*[2]

al-Qurṭūbī tidak memakai sistematika maudhu'i, yaitu menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan topik-topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan topik tersebut. meskipun sistematika penafsiran *al-Qurṭūbī* memakai mushafi namun menurut Quraish Shihab benih-benih penafsiran model sistematika maudhu'i dalam tafsir *al-Qurṭūbī* sudah tumbuh, hal ini melihat corak penafsiran *al-Qurṭūbī* yang menafsirkan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang bertrma hukum.[3]

al-Qurṭūbī memang terkenal beraliran fikh Maliki, namun kalau melihat tafsirnya, sifat fanatisme terhadap fikh Maliki sama sekali tidak ditemukan, bahkan sebenarnya ketika memaparkan atau menjelaskan hukum itu banyak menyertakan dalil-dalil, analisis bahasapun sering menjadi point penting pembahasan ayat tersebut. sehingga apa yang ditemukan berdasarkan dari dalil-dalil itula yang menurutnya benar. Sebagai contoh ketika menafsirkan ayat 187 surah Al-Baqarah, dalam tafsirnya disebutkan 12 masalah yang dikandung ayat ini, diantaranya adalah mengenai perselisihan ylama tentang hukum orang yang makan pada siang hari di bulan Ramadhan karena lupa, ia menyebutkan bahwa menurut Maliki orang tersebut telah *iftar* maka ada kewajiban qadha meski hukum qadha itu tidak diridhoi. Ulama' selain Maliki berpendapat bahwa orang yang lupa tidak berarti sudah iftar

---

[2]Ibid., 41.
[3]M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir, Syarat dan Ketentuan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013) 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ia tetap harus melanjutkan puasa. Inilah yang benar kata *al-Qurṭūbī* seperti yang telah dikatakan jumhur ulama' bahwa jika seseorang makan atau minum karena lupa maka tidak ada *qadla'* bahkan puasanya sempurna.[4]

Makanan *halālān ṭayyibān* dalam Al-Quran disebutkan sebanyak kali, supaya tidak panjang lebar maka yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya 5 ayat karena dalam penafsiran *al-Qurṭūbī* ada ayat yang menggunakan teori yang sama. Penafsiran *al-Qurṭūbī* tentang makanan *halālān ṭayyibān* dalam kitab tafsirnya menggunakan metode tahlili dan dalam menafsirkan satu ayat *al-Qurṭūbī* sering kali membaginya menjadi beberapa persoalan.

al-Qurṭūbī menafsirkan makanan halalan thayyiban dimulai dengan surah Al-Baqarah ayat 168, dalam ayat ini *al-Qurṭūbī* menggunakan bebrapa teori seperti asbabun nuzul, fungsi sunnah, menggunakan 'am dan banyak mengutip pendapat para ulama'.

1. Al-Baqarah Ayat 168

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu[5]

الأولى قوله تعالى: يَأَيُّهَا النَّاسُ الأية. قيل: إنّها نزلت في ثقِيف و خُزاعة و بني مُدْلِج فيما حَرَّموه على أنفسهم من الأنعام, وللَّفظ عامٌّ. والطّيِّب هنا الحلالُ, فهو تأكيدٌ لاختلاف اللفظ,

[4]Ibid., 405.
[5]Departeman RI Jakarta, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia* (Jakarta: 18 Januari, 2001), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وهذا قولُمالك فى الطَّيِّب, وقال الشّافعيُّ: الطَّيِّب المستَلَذُّ, فهو تنويع, ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر.[٦]

الثّانية: قوله تعلى: حَلَلاً طَيِّبًا , حلالاً حال, وقيل: مفعول. و سُمِّيَ الحلالُ حلالاً لا نحلال عقدة الحظر عنه.

قال سهل بن عبد الله: النّجاة في ثلاثة: أكل الحلال, وأداء الفرائض, والأقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلّم.

وقال أبو عبد الله النّباجي واسمه سعيد بن بريد: خمس خصال بها تمام العلم, وهي: معرفة الله عزّ وجلَّ, ومعرفة الحقِّ, وأخلاصُ العمل الله, والعملُ على السُّنَّة, وأكل الحلال, فأن فُقدت واحدةٌ لم يرفَع العَمَلُ

قال سهل: ولا يصحُّ أكلُ الحلال إلا بالعلم, ولا يكون المالُ حلالاً حتى يصفُوَ من ستِّ خصال: والسّحْتُ وهو أسمٌ مجمل والغلول والمكروه, والشُّبهة.

الثالثة: قوله تعالى: ولا تَتَّبعوا نهيٌ خطوات الشّيطان خطوات جمع خَطوة و خُطوة بمعنى واحدٌ. قال الفرّاء: الخُطوات جمع خَطوة, بالفتح. وخُطوة بالضّمّ: ما بين القدمين.

و قال الجوهري: وجمع القلّة خَطْوات وخُطُوات وخَطَوات, والكثير خُطَى. ولاخَطوة, بالفتح: المرّة الواحدة, والجمع خَطَوات بالتحريك وخِطاء, مثل: ركوة وركاء: قال امرؤ القيس: لها وثباتٌ كوثب الظّباء فَوَادٍ خِطَاءٌ وَوَادٍ مَطِرْ.

وقرأ أبو السّمّال لعَدَوِي وعبيد بن عُمير.: خَطَوات بفتح الخاء و الطاء. ورُويَ عن عليّ بن أبى طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن ميمون والآعمش: خُطُؤات بضمِّ الخاء والطاء والهمزة على الواو . قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة , من الخطاء لا من الخَطْو.

والمعنى على قرأة الجمهور: ولا تَقفُوا أَثَرَ الشّيطان وعملَه, وما لم يَرِدْ به الشرع فهو منسوبٌ إلى الشّيطان.

قال ابن عباس: خُطُوات الشَّيطان أعملُهُ. مجاهد: خطاياه. السُّدِّي: طَاعتُه. أبو مِجلَزْ: هي النذور والمعاصي.

قلت: والصحيح أنّ اللّفظَ عامٌّ في كلِّ ما عدا السُّنن والشّرائع من البِدَع والمعاصى. وتقدَّم القول في الشّيطان مستوفّى.

---

[6] *al-Imām Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farḥ al-Anṣorī al-Khazrājī al-Andalusī al-Qurṭūbī al-Mufassīr al-Qurṭūbī, al-Jāmi' lī Aḥkām Al-Qur'an wa Mubayyiin limā Tadammanah min al-Sunnah wa al-Furqān* (Beirut: Muassasah Risalah,tt), jilid 3, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرّابعة: قوله تعالى: إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ أخبر تعالى بأنَّ الشّيطان عدوٌّ, وخبره حَقٌّ, وصدقٌ. فالواجب على العاقل أن يأخذَ حِذْرَه من هذا العدوِّ الذي قد أبان عدواته من زمن أدم, وبذل نفسَه وعمره في إفساد أحوال بني أدم, وقد أمر الله تعالى بالحذر منه فقال جَلَّ من قائل: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨ إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ١٦٩ وقال: ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ {البقرة: ٢٦٨}. وقال: وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠ {النساء: ٦٠}. وقال: إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١ {المائدة: ٩١}. وقال: إِنَّهُۥ عَدُوّٞ مُّضِلّٞ مُّبِينٌ ١٥ {القصص: ١٥} إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦ {فاطر: ٦}. وهذا غايةٌ في التحذير, ومثله في القرأن كثير.

وقال عبد الله بنُ عمرو: إنّ إبليسَ مُوثقٌ في الأرض السفلى, فإذا تَحَرَّك فإنّ كُلَّ شَرٍّ في الأرض بين اثنين فصاعدًا من تحرُّكه.

وخرّج الترمذيُّ من حديث أبي مالك الأشعري, وفيه وامركم أن تذكرو اللهَ, فإنّ مَثَلَ ذلك كمثل رَجَلٍ خرجَ العدوُّ في أثره سراعًا حتى حتى إذا إذا أتى على حِصْنٍ و حَصِيْنٍ, فأحرزَ نفسه منهم, كذلك العبدُ لا يُحْرِزُ نفسَهُ من الشّيطان إلاّ بذكر الله. الحديث. وقال فيه: حديثٌ حسن صحيح غريب.

Pertama, dikatakan bahwa ayat ini diturunkan pada suku Tsaqaf, suku Kuza'ah, dan suku Bani Mudlij, karena merekamengharamkan diri mereka sendiri untuk memakan beberapa hewan (makanan) yang dihalalkan. Namun, ayat ini bersifat umum, dan tidak hanya mengkhususkan penghalalan makanan yang mereka haramkan saja.

Imam Malik berpendapat bahwa kata طَيِّبًا (yang baik) pada ayat ini maknanya adalah yang dihalalkan juga, kata ini anya penekanan pada arti halal saja. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa maknanya adalah yang baik dan sedap. Oleh karena itu, kata ini berguna untuk lebihh memperbanyak faedah penghalalannya.

Kedua, حلالا طيبا yang halal lagi baik. حلالا disini sebagai haal (keterangan). Dan ada pula yang berpendapat, bahwa kata حلالا pada ayat ini sebagai objek (maf'ul). Makna kata halal sendiri adalah melepaskan atau membebaskan, dan kata ini disebut halal karena ikatan larangan yang mengikat sesuatu itu tela dilepaskan.

Sahal bin Abdillah mengatakan: ada tiga hal yang harus dilakukan jika seseorang ingin terbebas dari neraka, yaitu memakan makanan yang halal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kewajiban, dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Sahal juga berkata tidaklah benar seseorang yang memakan makanan yang halal tetapi tidak mengetaui ilmunya, dan harta tidak dapat disebut dengan harta yang halal hingga bersih dari empat perakara riba, uang haram, usaha yang haram, menipu, uang makruh, uang syubhat.

Abu Abdillah As-Saji yang bernama asli Sa'id bin Yazid pernah mengatakan ada lima perkara yang dapat membuat ilmu seseorang dikatakan telah sempurna yaitu, mengenal Allah SWT, mengetahui kebenaran, ikhlas dalam melakukan perbuatan, berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul, dan memakan makanan yang halal. Jika orang tersebut telah kehilangan satu perkara saja maka perbuatannya tidak akan diterima.

Ketiga, وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ janganlah kamu mengikutilangkah-langkah syetan. Kata خُطُواتِ adala bentuk jamak dari kata خَطوة dan خُطوة yang maknanya sama. Pentashrifan seperti ini juga disetujui oleh Al-Farra', lalu ia menambahkan: artinya adalah jarak antara dua kaki. Sedangkan Al-Jauhari mengatakan, bentuk jamak dari kata خُطوة untuk menerangkan jamak dengan jumlah yang sedikit adalah خَطُوات, خُطُوات, خَطَوات. Adapun untuk menerangkan jamak dengan jumlah banyak digunakan kata خُطًا. Sedangkan kata خُطوة hanya digunakan jika langkah yang dilakukan hanya sekali, bentuk jamaknya adalah خَطَوات dan خِطَاءً, seperti pada kata رَكْوَة yang bentuk jamaknya adalah رِكَاء.

Bacaan dalam mushaf Utsmani ini berbeda dengan yang dibaca oleh Abu As-Sammal Al-Adawi dan Ubaid bin Umair, mereka membacanya خُطُوات, dan diriwayatkan pula dari Abi bin Abi Talib, Qatadah, A'raj, Amru bin Maimun, dan A'masy mereka membacanya خُطُؤات. Namun, Al-Akhfasy membantah, ia mengatakan jika membacanya demikian maka bentuk tunggalnya adalah خَطيئة dari kata خَطَاء (kesalahan) bukan dari kata الخطو (langkah).

Makna dari kalimat ini adalah janganlah kamu mengikuti langkah dari perbuatan syetan, dan setiap perbuatan yang tidak ada dalam syariat maka itu nisbatnya kepada syetan. Sedangkan Ibnu Abbas mengartikan خُطُواتِ الشَّيْطَانِ adalah perbuatan-perbuatan syetan. Berbeda dengan Mujahid yang mengartikannya dengan kesalahan-kesalahan syetan. Berbeda lagi dengan penafsiran As-Suddi, yang mengartikan dengan menaati syetan. Lain lagi dengan Abu Mujiz yang menafsirkan bernazar pada perbuatan maksiat. Sedangkan menurut Qurthubi sendiri, lafadz ini bersifat sangat umum, mencakup segala hal yang tidak ada dalam qaunah dan syariat Islam yang biasa disebut dengan bid'ah dan perbuatan maksiat.

Keempat, إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ karena sesungguhnya syetan adalah usuh yang nyata. Pada ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa syetan adalah musuh, dan tentu saja pemberitahuan dari Allah SWT adalah benar dan terpercaya. Oleh karena itu bagi setiap makhluk yang memiliki akal semestinya berati-hati dalam menghadapi musuh ini, yang telah jelas sekali permusuhannya dari zaman nabi Adam AS syetan telah berusaha sekuat tenaga, mengorbankan jiwa dan sisa hidupnya untuk merusak keadaan anak cucu nabi Adam AS.

Allah SWT telah memperingatkan manusia untuk berhati-hati terhadap syetan, dalam firmanNya disebutkan وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ *dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesunggunya syetan adalah musuh yang nyata bagimu.*

إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ١٦٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya syetan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui (Al-Baqarah [2]: 169).

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir). (Al-Baqarah [2]: 268).

وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠

Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya (An-Nisa' [4]: 60).

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Al-Maidah [5]: 91).

Semua ayat ini adalah peringatan keras dari Allah SWT kepada manusia, dan masih banyak lagi ayat yang lainnya.

Abbdullah bin Umar mengatakan sesungguhnya iblis itu terikat di bagian bumi paling bawah, dan jika ia bergerak maka setengah atau lebih kejahatan yang ada di dunia adalah berasal dari gerakannya.

Imam at-tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Malik Al-Asy'ari, dalam riwayat itu disebutkan "...dan kalian diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, karena perumpamaan oramg yang mengingat Allah adalah seperti orang yang berlari sangat cepat karena dikejar oleh musuhnya, maka ketika ia berada di sebuah tempat yang aman maka ia tidak mungkin dikejar lagi. Begitu pula seorang hamba yang selalu mengingat Allah, ia akan selalu terjaga dari godaan dan tipu daya seytan..." At-Tirmidzi mengomentari, hadits ini termasuk hadis shahih gharib.

2. Al-Baqarah Ayat 172

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. [7]

هذا تأكيدٌ للأمر الأوَّل, وخَصَّ المؤمنين هنا بالذكر تفضيلاً. والمرادُ بالأكل الانتفاعُ من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله:[8]

[7]Departeman RI Jakarta, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2001), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَيُّهَا النّاسَ إنّ الله طَيِّبٌ لا يقبلُ إلاّ طَيّبًا, وأنَّ لله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١ {المؤمنون: ٥١} وقال: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ ثمّ ذكر الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ, أشْعَثَ أَغْبَرَ, يَمُدُّ يديه إلى السّماء: يا ربِّ يا ربِّ, وَمَطْعَمُهُ حرام, ومشرَبُهُ حرام, وَمَلْبَسُهُ حَرَام, {وَغُذِيَ بالحرام} فَأنّى يُسْتَجابُ

لذلك.

Ayat ini adalah penekanan dari ayat perintah sebelumnya (yakni ayat "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik"). Namun, pada ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja, sebagai keutamaan keimanan mereka.

Adapun makna makan di sini adalah mengambil manfaat dengan segala bentuknya. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah seperti makan biasanya. Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا, إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ, فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ, أَشْعَثَ أَغْبَرَ, يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السذَمَاءِ, يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, وَ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ, وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ, فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik (suci), dan ia tidak menerima kecuali yang baik (halal). Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman(untuk memakan makanan) seperti yang diperintahkan kepada para rasulNya. Allah berfirman, ai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesunggunya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Mu'minun [23]: 51) dan Allah juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (Al-Baqarah [2]: 172). Kemudian, jika ada seorang laki-laki yang telah lama menempuh perjalanan jauh (untuk menjalankan suatu ibadah), rambutnyapun telah kusut dan tubuhnya penuh dengan debu (akibat perjalanannya itu), lalu ia menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa: ya Tuhanku, ya Tuhanku, namun (ia memakan) makanannyadari yang haram, (ia meminum) minumannya dari yang haram, (ia mengenakan) pakaiannya dari yang haram, dan penghasilannyapun dari yang haram. Lalu apakah dengan begitu doanya akan dijawab?"

3. Al-Maidah Ayat 4

[8]Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٤

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya[9]

الأولى : قوله تعالى {يَسْئَلُوْنَكَ}الآية نزلتْ بسبب عدِيّ بن حاتم وزيد بن مهلهل وهو زيد الخيل الّذي سَمّاه رسول الله زيد الخير. قالا: يا رسولَ الله, إنّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بالكلب ولبُزاة, وإنَّ الكَلابَ تَأخذُ البقرَ والحُمُرُ والظِّباء, فمنهُ ما نُدرِكُ ذَكا تَهُو ومنه تَقتله فلا نَدرِكُ ذَكاتَهُ, وقد حَرّم اللهُ الميتةَ, فماذا يَحِلُّ لنا؟ فنزلت الآية.[١٠]

الثانية: قوله تعالى: {ماذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطّيِّبت} {ما} في موضع رَفْعٍ بالأبتداء, والخبرُ: {قُلْ حِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتَ} وهو الحلالَ, وكلُّ حرام فليس بطيِّب. وقيل: ما التذَّه آكِلُهُ وشارِبُهُ, و لم يكن عليه فيه ضررٌ في الدُّنيا ولا في الآخرة. وقيل: الطّيّبات الذبائح, لأنها طابت بالتذكية.

Pertama, firman Allah ta'ala يَسْئَلُوْنَكَ mereka bertanya kepadamu. Ayat ini diturunkan kepada Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhalhil yaitu Zaid Al Khalil yang dinamakan Rasulullah SAW dengan Zaid Al Khair bertanya (kepada Rasulullah): "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang berburu dengan menggunakan anjing dan burung rajawali. Sesungguhnya anjing-anjing itu menangkap sapi, keledai, dan kijang. Sebagian diantaranya ada yang dapat kami sembelih, namun sebagian dibunuh oleh anjing-anjing itu sehingga kami tidak dapat menyembelihnya. Sementara Allah telah mengharamkan bangkai. Jika demikian, apa yang halal bagi kami?" Maka turunlah ayat ini.

Kedua, مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: "dihalalkan bagimu yang baik-baik...". Huruf ما berada pada posisi rafa' karena menjadi mubtada'. Khabarnya adalah أُحِلَّ لَهُمْ. Adapun ذَا adalah tambahan (ziyadah), tapi jika dikehendaki maka bisa mengandung makna al-ladzii, dan khabarnya adalah قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ. Ath-Tayyibaat (yang baik-baik) adalah yang halal, dan setiap yang haram bukanlah yang thayyib (baik). Menurut satu pendapat, ath-thayyibaat (yang baik-baik) adalah sesuatu yang dianggap lezat oleh orang yang memakan dan meminumnya, dan tidak mempunyai kemudharatan

---

[9]Departeman RI Jakarta, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2001), 196.

[10]*Al-Imām Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farḥ al-Anṣorī al-Khazrājī al-Andalusī al-Qurṭūbī al-Mufassīr al-Qurṭūbī, al-Jāmi' lī Aḥkām Al-Qur'an wa Mubayyīn limā Tadammanah min al-Sunnah wa al-Furqān* (Beirut: Muassasah Risalah,tt), jilid 7, 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik di dunia dan akhirat. Tapi, menurut pendapat lain, Ath-Thayyibaat adalah yang disembelih sebab makanan menjadi baik karena adanya penyembelihan.

4. Al-Maidah Ayat 88

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya[11]

قوله تعالى: {وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّبًا} فيه مسألةٌ واحدةٌ: الأكلُ في هذه الآية عبارةٌ عن التمتُّع بالأكلِ والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وخَصَّ الأكلَ بالذكر, لأنّه أعظمُ المقصود, وأخصُّ الآنتفاعات بالأنسان. وسيأتي بيانُ حكم الأكل والشرب واللباس في {الأعراف} إن شاء الله تعالى.[١٢]

وأمّا شهوةُ الأشياء الملذّذة, ومنازعةُ النفس إلى طلبِ الأنواعِ الشهية, فمذاهب النّاسِ في تمكينِ النفس منها مختلفةٌ. فمنهم من يرى صَرْفَ النّفسِ عنها وقَهْرَها عن اتِّباع شهواتها أحرى, ليَذِلَّ له قيادُها, ويهونَ عليه عندُها, فإنَّهُ إذا أعطاها المرادَ يصيرُ أسيرَ شهواتِها, ومنقادًا بانقيادِها. حُكي أنّ أبا حازم كان يَمُرُّ على الفاكهةِ فيشتهيها, فيقول: مَوعدُكِ الجنةُ.

وقال آخرون: تمكينُ النفسِ من لذّاتها أولى, لما فيه من ارتياحها ونشاطِها بإدراك إرادتها. وقال آخرون: بل التوسُّطُ في ذلك أولى, لأنَّ إعطاءها ذلك مرةً, ومنعَها أخرى, جمعٌ بين الأمرين, وذلك النَّصَفُ من غيرِ شَين. وتقدَّم معنى الآعتداءِ والرزقِ في {البقرة} والحمد لله

Pada firman Allah ini dibahas satu masalah, al-aklu (makan) dalam ayat di atas merupakan kata untuk mengungkapkan bentuk bersenang-senang dengan makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dsb. Kata al-aklu dipilih sebagai redaksi ayat ini karena kata tersebut mencakup maksud yang paling besar, juga mencakup bentuk manfaat yang paling khusus bagi manusia.

Mengenai keinginan terhadap sesuatu yang lezat dan enak serta dorongan hawa nafsu untuk mencari hal-hal yang menggiurkan, sesungguhnya para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah ini. Sebagian berpendapat bahwa memalingkan dan memaksa hawa nafsu agar tidak tergiur dengan hal-hal tersebut

---

[11]Departeman RI Jakarta, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2001), 219.

[12]*Al-Imām Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farḥ al-Anṣorī al-Khazrājī al-Andalusī al-Qurṭūbī al-Mufassīr al-Qurṭūbī, al-Jāmi' lī Aḥkām Al-Qur'an wa Mubayyīn limā Tadammanah min al-Sunnah wa al-Furqān* (Beirut: Muassasah Risalah,tt), jilid 8,120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah lebih baik dan utama. Hal itu harus dilakukan agar nafsu tersebut dapat tunduk kepada manusia dan keganasannya dapat dikendalikan. Selain itu, ketika nafsu selalu dituruti apa yang diingankannya, maka manusia akan menjadi budaknya dan akan selalu tunduk dan taat kepadanya.

Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Hazim berjalan melewati buah-buahan dan dia menginginkannya, lalu ia berkata, "janjimu adalah surga". Dan beberapa orang lainnya berkata, "menahan nafsu dari kelezatan buah-buahan tersebut lebih utama karena dalam menahan nafsu terdapat ketenangan dan kebugaran di saat ia menemukan keinginannya.

Dikatakan juga, "tapi bersikap tawassuth (tengah-tengah) antara menahan dan membiarkan nafsu untuk memakan buah-buahan adalah lebih utama, karena memberinya dalam satu waktu dan melarangnya pada kesempatan lainnya adalah sikap moderat antara dua pendapat di atas." Tentunya sikap tengah-tengah seperti ini adalah sikap yang tidak mendzalimi (tidak berat sebelah).

B. Penafsiran Makanan *Ḥalālān Ṭayyibān* menurut *'Alī Al-Ṣabūnī*

Nama lengkapnya adalah *Muhammad bin 'Ali bin Jamil al-Ṣabūnī*, dilahirkan di kota Helb Syiria pada tahun 1928M/1347H.[13] Pendidikan agama al-Shabuni dimulai dengan belajar bahasa Arab, ilmu mawaris dan ilmu agama-agama lainnya kepada ayahnya. Syaikh Jamil, yang merupakan salah seorang ulama' di Aleppo. Kemudian setelah menamatkan pendidikan dasar, *'Alī al- Ṣabūnī*, melanjutkan pendidikan formalnya di Madrasah al-Tijariyah yang merupakan sekolah milik pemerintah. Di sekolah ini, *'Alī al-Ṣabūnī* hanya belajar lebih kurang satu tahun, seterusnya melanjutkan pendidikan di Khasrawiyya yang berada di Aleppo sampai selesai pada tahun 1949.

Selama menuntut ilmu di madrasah tersebut, *'Alī al-Ṣabūnī* tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mata pelajaran umum. Atas beasiswa yang diberikan Departemen Wakaf Suriah, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir,

[13] *Muhammad 'Alī Iyazī, al-Mufassirūn Ḥayātuhum wa Manhājuhum* (Teheran: *Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr*, 1415), 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga selesai strata satu pada tahun 1952. Pada tahun 1954, di Universitas yang sama, *'Alī al-Ṣabūnī* memperoleh gelar megister dengan konsentrasi peradilan syari'ah atau perundang-undangan Islam.[14]

Sebagai seorang akademisi yang menekuni kajian Al-Quran serta memiliki minat yang tinggi dalam kegiatan penelitian dan penulisan, *'Alī al-Ṣabūnī* termasuk salah seorang ilmuan yang cukup produktif dalam menciptakan berbagai karya, khususnya dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Karya tersebut kemudian beredar luas di dunia Islam dan mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Salah satu karya terbesar *'Alī al-Ṣabūnī* dalam kajian tafsir, khususnya tafsir ahkam yaitu tafsir *Rawāi'u al-Bayān fi tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'an* yang merangkum dan menjabarkan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an.

'Alī al-Ṣabūnī menafsirkan lafadz halalan thayyiban tidak menafsirkan dengan mentartibkan ayat atau surah, melainkan menafsirkan dengan tematik yakni mengumpulkan ayat-ayat berdasarkan tema hal tersebut merupakan sistematika dalam kitap tafsirnya yaitu kitab tafsir *Rawāi'u al-Bayān fi Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'an*. Dalam penafsiran ini teori yang digunakan oleh *'Alī al-Ṣabūnī* yaitu munasabah dan fungsi sunnah. Sebagaimana penafsirannya sebagai berikut:[15]

يأمر الله جل ثناؤه عباده المؤمنين بأن يتمتعوا في هذه الحياة بم حله لهم من الكسب الحلال, والرزق الطيب, والمتاع النافع, وأن يأكلو من لذائذ المأكل التي أباحها لهم, ورزقهم إيتاه بشرط أن

[14]Muhammad Yusuf dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006), 56.
[15]*Muhammad 'Alī al-Ṣabūnī, Rawāi'u al-Bayān fi tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تكون من الحلال الطيب, وأن يشكروا الله على نعمه التي أسبغها عليهم, إن كانوا حقا صادقين في دعوى الإيمان, عابدين الله منقادين لحكمه, مطيعين لأمره, لا يعبدون الأهواءو الشهوات.

يبين الله تعالى في الآيات السباقة حال الذين يتخذون الأنداد من دون الله يحبونهم كمحبة الله, وأشار إلى أن سبب ذلك هو حب حطام الدنيا, وارتباط مصالح المرءوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه, وخاطب الناس كلهم بان يأكلوا مما في الأرض, إذ أباح لهم جميع خيراتها وبركاتها, بشرط أن تكون حلالاً طيبا, يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ويبين سوء حال الكافرين المقلدين, الذين يقودهم الرؤساء كما يقودالراعي الغنم, لأنهم لا استقلال لهم في عقل ولا فهم, ثم وجه الخطاب في هذه الآيات المؤمنين خاصة, لأنهم أحق بالفهم, وأجدر بالعلم, وأحرى بالإهتداء.

المراد من الطيبات الرزق الحلال, فكل ما أحلته الله فهو طيّب, وكلّ ما حرّمه فهو خبيث, قال عمر بن عبد العزيز: المراد {طيبُ الكسب لا طيبُ الطعام}. ويؤيده الحديث الشريف: {إنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيّبًا, وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يا أيّها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحًا} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم} ثمّ ذكر الرجل يطيل السفر, أشعثَ أغبر, يمدّ يديه إلى السماء, يا رب يا رب, ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنّى يستجاب له؟}فهذا هو بيان الطيّب من الرزق بيان الرسول صلى الله عليه وسلّم ولا عطر بعد عروس.

Allah Dzat yang Maha Agung menyuruh hamba-hambaNya yang beriman untuk menikmati kehidupan ini, apa yang dihalalkan bagi mereka, seperti usaha yang halal, mencari rizki yang baik-baik dan harta benda yang bermanfaat. Juga untuk memakan berbagai jenis makanan yang lezatyang telah dihalalkan bagi mereka dan yang telah dikaruniakan kepada mereka, dengan syarat semuanya itu dihasilkan dari usaha yang baik dan halal. Demikian pula, hendaknya mereka mau bersyukur kepada Allah, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkanNya kepada mereka. Jika memangitu benar-benar jujur dalam pengakuan iman, benar-benar beribadah menyembahNya, tunduk kepada hukum-hukumNya, taat terhadap segala perintahNya dan tidak mengabdi kepada kesenangan hawa nafsudan syahwat mereka.

Pada ayat terdahulu Allah SWT telah membahas tentang orang-orang yang menjadikan beberapa tandingan selain Allah SWT. Allah juga mengisyaratkan, bawa faktor terjadinya hal itu adalah kerakusan mereka terhadap harta dunia dan ketergantungan mereka sebagai bawahan dengan pemimpin-pemimpin mereka dalam hal rizki dan jabatan.

Allah juga menghimbau kepada seluruh umat manusia agar mereka memakan apa saja yang berada di permukaan bumi ini. Karena Allah telah memperbolehkan manusia untuk memakan semua hasil kekayaan bumi, dengan catatan hendaknya apa saja yang mereka makan itu halal lagi baik. Allah berfirman , *يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا* *hai manusia makanlah apa saja yang ada di bumi ini, makanan yang halal dan baik.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah juga telah menjelaskan jeleknya keadaan orang-orang kafir yang bertaqlid buta kepada para pemimpin mereka, seperti keadaan kambing yang dengan begitu saja mengikuti penggembalanya. Karena mereka sudah tidak lagi mempunyai hak kebebasan dalam menggunakan akal dan pemahaman. Kemudian, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman secara khusus. Karena, mereka lebih berhak memahami, lebih layak mengetahui dan lebih tepat ntuk emngambil petunjuk.

Yang dimaksud rizki yang baik-baik (at-thayyibat) yaitu rizki yang halal, maka setiap yang dihalalkan Allah adalah rizki yang baik dan setiap yang diharamkan Allah adalah rizki yang buruk (khabith). Umar bin AbdulAziz berkata: "yang dimaksud ayat ini yaitu usaha yang halal, bukan makanan yang halal". Penafsiran ini diperkuat oleh sebuah hadits yang berbunyi:

إنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيّبًا, وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يا أيّها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحًا} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم} ثمّ ذكر الرجل يطيل السفر, أشعثَ أغير, يمدّ يديه إلى السماء, يا رب يا رب, ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنّى يستجاب له

Sesungguhnya Allah itu Dzat yang Maha Bagus, Ia tidak menerima melainkan apa yang bagus, dan bahwasanya Allah menyuruh orang-orang mukmin sebagaimana Ia menyuruh para Rasul-Nya. Lalu ia membaca (firman Allah) "Hai rasul-rasul, makanlah rizki yang baik-baik dan beramallah yang sholeh." (QS 23:51) dan ia membaca (firman Allah) "Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik" (QS 2:172), kemudian ia menyebut seorang laki-laki yang lama dalam perjalanan, rambutnya kusut, berdebu, menengadah ke langit, ya rabbi ya rabbi, sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan yang haram, maka bagaimana mungkin do'anya dikabulkan? (HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi).

Demikian penjelasan tentang arti at-thayyib min al-rizki (yakni rizki yang baik) dengan penjelasan dari Rasulullah SAW, maka sekiranya tidak akan ada lagi penjelasan yang lebih memadai sesudahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN *AL-QURṬUBĪ* DAN '*ALĪ AL-ṢABŪNĪ* TENTANG MAKANAN *ḤALĀLĀN ṬAYYIBĀN* DALAM AL-QUR'AN

Segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia baik tumbuhan, hewan maupun seluruh isinya. Salah satu manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia yaitu untuk dimakan, karena manusia butuh makan untuk melangsungkan kehidupan. Meskipun semuanya dapat dimakan oleh manusia tetapi tidak semua makanan yang dapat dimakan itu baik bagi manusia itu sendiri. Al-Qur'an melarang orang mukmin memakan makanan yang tidak halal walaupun suci dan menyenangkan, atau sesuatu yang halal dan suci tapi dapat mendatangkan mudlarat kepada orang yang memakannya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an di beberapa ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172, Al-Maidah ayat 4 dan 88 yang menyebutkan bahwa makanan itu harus halal dan baik, karena halal saja itu tidak cukup.

Pengertian halal menurut bahasa Arab berasal dari kata halla yahillu halalan wa alalan yang berarti dihalalkan atau diizinkan dan dibolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa kehalalan merupakan syarat pertama atau utama bagi makanan, minuman dan lain-lain yang boleh dimakan atau diminum (boleh dikerjakan) yang telah ditetapkan hukum syara', adapun syarat yang lain bahwa makanan atau minuman dan lain-lain itu harus thayyiban. *Ṭayyibān* berasal dari bahasa Arab taba yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih dan suci.

Saat ini banyak orang yang makan makananan hanya mementingkan halal saja, sedangkan thayyibannya diabaikan, dari kebiasaan orang-orang tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang belum tahu dan mengerti mengenai makna dan pentingnya dari makanan *ḥalālān ṭayyibān*, padahal halal dan *ṭayyibān* tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu penafsiran mengenai makanan *ḥalālān ṭayyibān* sangat penting untuk lebih memahami mengenai makna dari *ḥalālān ṭayyibān* itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pada bab ini penulis akan menganalisis makna mengenai makanan *ḥalālān* dan *ṭayyibān* menurut mufassir, penulis menggunakan penafsiran *al-Qurṭūbī* dan *'Alī al-Ṣabūnī* serta pendapat mufassir lain. Alasan meggunakan penafsiran *al-Qurṭūbī* dan *'Alī al-Ṣabūnī* yaitu makanan *ḥalālān ṭayyibān* merupakan pembahasan dari ahkam, dan penafsiran *al-Qurṭūbī* dan *'Alī al-Ṣabūnī* tersebut bercorak ahkam, selain itu *al-Qurṭūbī* dan *'Alī al-Ṣabūnī* mewakili 2 periode yaitu periode pertengahan dan periode modern.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Penafsiran Makna Makanan *Ḥalalān Ṭayyibān* Menurut *al-Qurṭūbī* dan *'Alī Al-Ṣabūnī*

Ḥalalān menurut *al-Qurṭūbī* yaitu melepaskan atau membebaskan karena ikatan yang mengikat sesuatu itu telah dilepaskam. Menurut *al-Qurṭūbī* syarat terbebasnya seseorang dari neraka dan dikatakan ilmu seseorang telah sempurna salah satunya yaitu dengan memakan makanan yang halal. Hal ini disebutkan dalam tafsirnya dengan mengutip perkataan dari Sahal bin Abdullah bahwa tiga hal yang arus dilakukan jika seseorang ingin terbebas dari neraka yaitu memakan makanan yang halal, melakukan kewahjiban dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Tetapi memakan makanan haal disini bukan hanya sekedar makan melainkan harus mengetahui ilmunya dan terbebas dari riba, menipu, usaha yang haram, dan uang yang syubhat.

Selain mengutip perkataan Sahal bin Abdullah *al-Qurṭūbī* juga mengutip perkataan Abu Abdillah As-Saji yang bernama asli Sa'id bin Yazid bahwa ada lima perkara yang membuat ilmu seseorang sempurna yaitu mengenal Allah SWT, mengetahui kebenaran, ikhlas dalam melakukan perbuatan, berusaha mengamalkan sunnah Rasul, dan memakan makanan yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak ada maka perbuatannya tidak akan diterima.

Sehingga secara tersirat *al-Qurṭūbī* berpendapat bahwa makanan halal sangatlah penting dan makanan halal sangat bermanfaat bagi orang yang memakannya, untuk kehidupan dunia maupun di akhirat.

Sedangkan menurut *al-Qurṭūbī* *ṭayyibān* berarti baik dan halal, berarti makanan yang halal pasti baik. Ada beberapa kriteria apabila makanan dikatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ṭayyibān yaitu, enak, lezat, tidak memiliki kemudharatan dan disembelih. Hal ini merupakan kumpulan penafsiran *al-Qurṭūbī* dari beberapa ayat mengenai makanan *ḥalālān ṭayyibān*. Tetapi dalam surah Al Baqarah ayat 172 makna aklu yaitu manfaat dengan segala bentuknya dan surah Al-Maidah ayat 88 *al-Qurṭūbī* lebih membahas makna aklu yang artinya bukan hanya makan melainkan kata untuk mengungkapkan bentuk bersenang-senang dengan makanan, minuman, pakaian kendaraan, dsb. Karena menurut *al-Qurṭūbī* kata aklu mencakup maksud yang paling besar dan bentuk manfaat yang paling khusus bagi manusia.

'Alī al-Ṣabūnī hanya membahas sedikit mengenai penafsiran makanan *ḥalālān ṭayyibān*, karena *'Alī al-Ṣabūnī* tidak menafsirkan sesuai runtut mushaf melainkan secara tematik. Menurutnya makanan yang *ḥalālān ṭayyibān* yaitu rizki yang baik, bukan makanan yang halal melainkan dari usaha yang halal. Ketika menafsirkan tersebut *'Alī al-Ṣabūnī* mengutip sebuah hadis syarif dan perkataan oleh Umar ibn Abdul Aziz untuk memperkuat penafsirannya. Dalam hadis tersebut disebutkan ada seorang laki-laki sedang menempuh perjalanan jauh (musafir) dan berdoa, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Maka doanya tidak akan dikabulkan. Sehingga hadis ini memperkuat bahwa *ḥalālān ṭayyibān* itu dari hasil usahanya bukan makanannya. Hadis ini banyak digunakan oleh mufassir dalam menafsirkan ayat makanan *ḥalālān ṭayyibān* diantaranya *'Alī al-Ṣabūnī* sendiri, *al-Qurṭūbī*, dan Ibnu Katsir.

Perbedaan dari kedua penafsiran antara *al-Qurṭūbī* dan *'Alī al-Ṣabūnī* bisa dilihat dalam tafsirnya yaitu sistematika penafsirannya, *al-Qurṭūbī* menafsirkan suatu surah dengan sistematika mushafi dan membaginya menjadi beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, meskipun begitu dalam satu persoalan *al-Qurṭūbī* mengumpulkan ayat yang membahas hal yang sama. Sedangkan '*Alī al-Ṣabūnī* menafsirkan dengan sistematika tematik biasa disebut dengan maudhu'i mnegumpulkan ayat-ayat sesuai dengan tema. Kemudian pada saat menafsirkan *al-Qurṭūbī* lebih rinci dibandingkan dengan '*Alī al-Ṣabūnī* hal ini dikarenakan *al-Qurṭūbī* membahasnya sesuai urutan mushaf sedangkan '*Alī al-Ṣabūnī* membahsanya sesuai tema, dalam penafsiran tentang makanan *ḥalālān ṭayyibān* '*Alī al-Ṣabūnī* hanya menyebutkan dua ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 dan surah Al-Baqarah ayat 172.

Selain perbedaan dari segi sistematika ada lagi perbedaan antara *al-Qurṭūbī* dengan '*Alī al-Ṣabūnī* yaitu ketika menafsirkan *ṭayyibān*, ketika menafsirkan *ṭayyibān al-Qurṭūbī* menafsirkannya lebih fokus ke aklu karena menurutnya aklu tersebut mencakup makna yang paling besar, maknanya yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk bersenang-senang oleh manusia diantaranya yaitu pakaian, kendaraan, makanan, dan minuman. Jadi, aklu di sini tidak hanya berarti makanan saja.

Kemudian, ada perbedaan pasti ada persamaan diantara kedua mufassir tersebut yaitu sama sama mufassir yang bercorak ahkam. Sehingga, yang dibahas adalah ayat-ayat tentang hukum, salah satunya yaitu pembahasan mengenai makanan *ḥalālān ṭayyibān*. Selain persamaan corak penafsiran, ada juga persamaan yang lain yaitu persamaan dalam penggunaan teori dalam menafsirkan ayat tersebut yaitu sama-sama menggunkan teori munasabah antara surah Al-Baqarah ayat 168 dengan Al-Baqarah ayat 172, dan sama sama menggunakan teori fungsi sunnah yaitu bayan taqrir dengan menggunakan hadis yang sama yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yang membahas seseorang dalam perjalanan jauh pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan berdoa tetapi yang digunakannya yaitu pakaian, makanan dan minumannya itu haram. Maka tidak mungkin doa orang tersebut dapat dikabulkan oleh Allah karena Allah adalah Maha Baik sehingga apabila mendekati Allah haurs dalam kondisi baik dalam segi ruhani maupun jasmani.

B. Argumen *al-Qurṭūbi* dalam Penafsiran Lafadz *Ḥalālān Ṭayyibān*

Mengenai penafsiran makanan *ḥalālān ṭayyibān al-Qurṭūbī* membahasnya sesuai urutan mushaf seperti yang dibahas pada paragraf sebelumnya. Ayat pertama yang dibahas yakni surah Al-Baqarah ayat 168, dalam menfasirkannya *al-Qurṭūbī* menggunakan teori asbab an nuzul dan fungsi sunnah.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلا طَيِّبا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّ مُّبِينٌ ١٦٨

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu

Asbāb al-nuzūl mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Qur'an. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik apabila tidak memahami riwayat *asbāb al-nuzūl*. Pemahaman *asbāb al-nuzūl* akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Dengan ilmu *asbāb al-nuzūl* seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yag diturunkan melalui sebab tertentu, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaiman ayat itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesti diterapkan, serta seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama hambaNya.

Untuk membuktikan bahwa *Abū Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ al-Anṣārī al-Kazrajī al-Qurṭūbī al-Māliki* atau yang sering disapa *al-Qurṭūbi*, dalam tafsirnya *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Taḍammana min al-Sunnah wa al-Furqān* menggunakan teori asbabun nuzul dengan kaidah العبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب yaitu patokan dalam memahami ayat adalah lafadznya yang bersifat umum bukan sebabnya dapat dilihat dari penafsirannya bahwa يَأَيُّهَا النَّاسُ الأية. قيل: إنّها نزلت في ثقِيف و خُزاعة و بني مُدْلِج فيما حَرَّموه على أنفسهم من الأنعام, ولَّفظ عامّ ayat ini bersifat umum tidak mengkhususkan penghalalan makanan yang diharamkan oleh suku Tsaqaf, suku Khuza'ah dan Bani Mudlij. Hal ini juga dapat dilihat dari redaksi ayat terdapat lafadz يَأَيُّهَا النَّاسُ yang ditujukan kepada seluruh manusia dan lafadz ما yang bermakna segala sesuatu. Sehingga, meskipun ayat ini sebab turunnya karena suku Tsaqaf, suku Khuza'ah dan Bani Mudlij mengharamkan makanan yang tidak dilarang oleh Allah, tetapi ayat ini berlaku untuk semua orang dan makanan yang dihalalkan bukan hanya makanan yang diharamkan oleh suku-suku tersebut, melainkan semua makanan yang tidak mempunyai unsur kemudharatan dan haram.

Pendapat yang sama dengan menggunakan teori *asbāb al-nuzūl* saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 168 juga dilakukan oleh:

1. Rasyid Ridha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ذكر الجلال أن الآية الأولى نزلت فيمن حرّم السوائب ونحوها. ولكنّه لم يذكر ذلك في أسباب النزول, وقد كان هذا في طوائف من العرب كمدلج وبني صعصعة. وقال الأستاذ الإمام: لو صحّ أنّ الأية نزلت في ذلك, لما كان مقتضيا فصل الأية مما قبلها وجعلها كلامًا مستأنفًا, لأنّ العبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب, على أنّ الظاهر من السياق أنّ الكلام متّصل بما قبله أتمّ الإتّصال,

Bahwa ayat ini turun kepada orang yang mengharamkan sesuatu yang tidak bisa lepas darinya dan serupa dengan sesuatu tersebut. Akan tetapi, yang disebutkan tidak terdapat di asbabun nuzul, dan ini terjadi pada sekitaran orang-orang Arab seperti bani Mudallaj dan Bani Sha'Sha'. Jika benar, ayat ini turun demikian, selama ayat ini diputus dengan ayat lain atau ayat sebelumnya maka kalimat tersebut dapat dijadikan kalimat yang baru.karena penggunaan kaidah pada ayat ini adalah al – ibrah bi umumil lafdzi la bi khususis sabab, lebih mengutamakan lafadznya daripada sebab nuzulnya. Karena, melihat secara dhahir hubungan kalimat tersebut, yaitu kecocokan pada kalimat tidak menggunakan sabab nuzul. Apabila bersambung dengan sebelumnya maka lebih sempurna.

2. Maraghi

يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلال طيبا أى كلو بعض ما في الأرض من أصناف المأكولات التى من حملتها ما حرمتوه افتراء على لله من الحرث والأنعام أكلا حلالا طيبا.

قال ابن عباس: نزلت في قوم من ثقيف وبني عامر بن صعصعة وخزاعة وبني مدلج حرموا على أتفسهم ما حرموا من الحرث والبحائر والسوائب والوصائل والحام.

Makanlah kalian sebagian pa yang ada di bumi ini yang terdiri dari berbagai makanan, termasuk binatang ternak yang kallian aramkan dan makanlah apa saja yang halal dan baik. Abdullah ibn Abbas mengatakan, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sikap suatu kaum yang terdiri dari Bani Tsaqif, Bani Amir ibnu Sasa'ah, Khuzu'a, dan Bani Madlij. Mereka menyatakan haram untuk diri mereka sendiri dengan berbagai jenis makanan seperti daging ternak, ikan laut, dan lain sebagainya.

Selain surah Al-Baqarah ayat 168 ayat yang membahas mengenai makanan *ḥalālān ṭayyibān* yaitu surah Al-Baqarah ayat 172. Berbeda dengan surah Al-Baqarah ayat 168 pada ayat ini tidak terdapat *asbāb al-nuzūl*, *al-Qurṭūbī* menafsirkan ayat ini menggunakan teori munasabah dan fungsi sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah

Penjelasan munasabah telah disinggung pada bab sebelumnya, yakni ilmu yang membahas tentang keserupaan atau kedekatan antara ayat satu dengan ayat lain atau surah satu dengan surah yang lainnya. Jadi, ketika ada dua hal yang dikatakan bermunasabah, maka berarti mengisyaratkan keduanya dalam suatu kedekatan, keserupaan, atau keterkaitan. Dengan kata lain, adanya suatu bagian dari keduanya yang menjadikannya dekat, serupa, dan terkait. Munasabah yang dimaksud di sini yaitu munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah yang termasuk pada kategori digabungkan dua hal yang sama, di mana sama sama membahas tentang perintah untuk memakan makanan yang *ḥalālān ṭayyibān.*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلا طَيِّبا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّ مُّبِينٌ ١٦٨

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah

Kedua ayat tersebut sama-sama memerintahkan untuk makan makanan yang baik, tetapi untuk surah Al-Baqarah ayat 168 lebih bersifat umum karena perintahnya untuk semua manusia. Sedangkan surah Al-Baqarah ayat 172 dikhususkan kepada orang-orang mukmin dan pada ayat ini merupakan penekanan terhadap surah Al-Baqarah ayat 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai pembuktian bahwa *al-Qurṭūbī* menggunakan teori munasabah yang digabungkan karena membahas dua hal yang sama, hal tersebut dapat dilihat dalam penafsirannya, *al-Qurṭūbī* memaparkan هذا تأكيدٌ للأمر الأوَّل, وخَصَّ المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا, *ayat ini adalah penekanan dari ayat perintah sebelumnya (yakni ayat Hai manusia, makanla yang halal lagi baik. Namun, pada ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja, sebagai keutamaan keimanan mereka.*

Pendapat *al-Qurṭūbī* mengenai munasabah antara surah Al-Baqarah ayat 172 dengan ayat sebelumnya yakni ayat 168 sependapat dengan:

1. *'Alī al-Ṣabūnī*

يبين الله تعالى في الآيات السباقة حال الذين يتخذون الأنداد من دون الله يحبونهم كمحبة الله, وأشار إلى أن سبب ذلك هو حب حطام الدنيا, وارتباط مصالح المرءوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه, وخاطب الناس كلهم بان يأكلوا مما في الأرض, إذ أباح لهم جميع خيراتها وبركاتها, بشرط أن تكون حلالاً طيبا, يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ويبين سوء حال الكافرين المقلدين, الذين يقودهم الرؤساء كما يقودالراعي الغنم, لأنهم لا استقلال لهم في عقل ولا فهم, ثم وجه الخطاب في هذه الآيات المؤمنين خاصة, لأنهم أحق بالفهم, وأجدر بالعلم, وأحرى بالإهتداء.

Pada ayat terdahulu Allah SWT telah membahas tentang orang-orang yang menjadikan beberapa tandingan selain Allah SWT. Allah juga mengisyaratkan, bawa faktor terjadinya hal itu adalah kerakusan mereka terhadap harta dunia dan ketergantungan mereka sebagai bawahan dengan pemimpin-pemimpin mereka dalam hal rizki dan jabatan. Allah juga menghimbau kepada seluruh umat manusia agar mereka memakan apa saja yang berada di permukaan bumi ini. Karena Allah telah memperbolehkan manusia untuk memakan semua hasil kekayaan bumi, dengan catatan hendaknya apa saja yang mereka makan itu halal lagi baik. Allah berfirman يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا, *hai manusia makanlah apa saja yang ada di bumi ini, makanan yang halal dan baik. Allah juga telah menjelaskan jeleknya keadaan orang-orang kafir yang bertaqlid buta kepada para pemimpin mereka, seperti keadaan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kambing yang dengan begitu saja mengikuti penggembalanya. Karena mereka sudah tidak lagi mempunyai hak kebebasan dalam menggunakan akal dan pemahaman. Kemudian, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman secara khusus. Karena, mereka lebih berhak memahami, lebih layak mengetahui dan lebih tepat ntuk emngambil petunjuk.

2. Al-Maraghi

بعد أن بين سبحانه حال الذين يتخذون الأنداد من دونه, ثم خاطب الناس جميعا بأن يأكلوا مما في الأرض من خيراتها بشرط أن يكون حلالا طيبًا, ثم بين سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء كما يقود الراعى الغنم, لأنه لاستقلال لهم برأي, ولا يهتدون بعقل.

Setelah Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang menyekutukanNya, kemudian Allah menyeru kepada umat manusia agar memakan apa yang ada di bumi ini sebagai rizki yang baik, dengan syarat, cara memakannya dengan cara yang halal dan baik. Selanjutnya Allah menjelaskan kejelekan sikap kaum kafir yang hanya berikap taqlid kepada para pemimpin mereka ibarat kerbau. Hal ini lantaran mereka sama sekali tidak mempunyai pendidikan sendiri, di samping tidak pernah mau menggunakan akalnya.

Teori yang digunakan oleh *al-Qurṭūbī* untuk menafsirkan ayat ini selain munasabah yaitu fungsi sunnah. Hadis merupakan sabda nabi Muhammad SAW dan juga sebagai pijakan hukum dalam agama Islam setelah Al-Qur'an. Sebagai pijakan hukum, hadis juga mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dalam kaitannya dengan Al-Qur'an. Terdapat empat fungsi dari hadis nabi Muammad SAW sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya yakni *bayān taqrīr*, *bayān tafsīr*, *bayān tasyri'*, dan *bayān nasakh.*

Al-Qurṭūbī menafsirkan suatu ayat dalam Al-Qur'an sangat kental dengan pamaparan terkait riwayat-riwayat yang disandarkan pada pendapat dan pandangan para sahabat, tabi'in serta tabi' al-tabi'in. Pada ayat ini *al-Qurṭūbī* tidak menjelaskan mengenai makna *ḥalālān ṭayyibān* tapi lebih kepada makna makanan yaitu mengambil manfaat dengan segala bentuknya, untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkuat penafsirannya *al-Qurṭūbī* memaparkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله:
أَيُّهَا النّاسَ إنّ الله طَيِّبٌ لا يقبلُ إلاّ طَيِّبًا, وأنَّ لله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعمَلُواْ صَٰلِحًا إِنِّي بِمَا تَعمَلُونَ عَلِيم ٥١ {المؤمنون: ٥١} وقال: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقنَٰكُم ثمّ ذكر الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ, أشْعَثَ أَغْبَرَ, يَمُدُّ يديه إلى السّماء: يا ربِّ يا ربِّ, وَمَطْعَمُهُ حرام, ومشرَبُهُ حرام, وَمَلْبَسُهُ حَرَام, {وَغُذِيَ بالحرام} فَأنّى يُسْتَجابُ لذلك.

Adapun makna makan di sini adalah mengambil manfaat dengan segala bentuknya. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah seperti makan biasanya. Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ أِلاَّ طَيِّبًا, إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ, فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ, أَشْعَثَ أَغْبَرَ, يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السذَمَاءِ, يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, وَ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ, وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ, فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik (suci), dan ia tidak menerima kecuali yang baik (halal). Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman(untuk memakan makanan) seperti yang diperintahkan kepada para rasulNya. Allah berfirman, ai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesunggunya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Mu'minun [23]: 51) dan Allah juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (Al-Baqarah [2]: 172). Kemudian, jika ada seorang laki-laki yang telah lama menempuh perjalanan jauh (untuk menjalankan suatu ibadah), rambutnyapun telah kusut dan tubuhnya penuh dengan debu (akibat perjalanannya itu), lalu ia menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa: ya Tuhanku, ya Tuhanku, namun (ia memakan) makanannyadari yang haram, (ia meminum) minumannya dari yang haram, (ia mengenakan) pakaiannya dari yang haram, dan penghasilannyapun dari yang haram. Lalu apakah dengan begitu doanya akan dijawab?"

Fungsi sunnah disini yaitu sebagai bayan taqrir yang disebut juga *bayān ta'kīd* dan *bayān ithbāt* sebagaimana yang telah dibahas pada sebelumnya yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al-Qur'an. Fungsi sunnah dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Qur'an. Jadi, makna thayyiban dalam ayat 172 ini yaitu manfaat dari makanan itu sendiri kemudian dikuatkan oleh hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Karena hadis tersebut menerangkan pengaruh dan manfaat dari makanan yang baik terhadap terkabulnya suatu ibadah dan terkabulnya doa.

Sama halnya dengan *al-Qurṭūbī* ada beberapa mufassir yang menggunakan teori fungsi sunnah saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 172 ini diantaranya:

1. Ibnu Katsir

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بأكل من طيبات ما رزقناهم تعالى وأن يشكروه تعالى ذلك إن كانو عبيده والأكل من الحلال سبب لتقبل لدعاء والعبادة كما ن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله مر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يأيها الرسول كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك الاالميتة وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو تردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر ومطعامه على ما سيأتى إن شاء الله وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وروي الشافعى وأحمد وابن ماجه والدار قطنى حديث ابن عمر معروفا أحل لنا ميتتان ودمان السماك والجراد والكبد والطحال وسيأتى تقرير ذلك .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin untuk memakan dari rizki yang baik yang telah diberikanNya kepada orang-orang mukmin tersebut, jika benar-benar mengaku sebagai hamba-hambaNya. Makan dari rizki yang halal merupakan penyebab terkabulnya doa dan ibadah, sedangkan makan dari rizki yang haram dapat menghambat terkabulnya doa dan ibadah. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abu Nadr, telah ,enceritakan kepad kami Al-Fudail ibn Marzuq, dari Addi ibn Sabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah r.a yang mengatakan Rasulullah pernah bersabda:

أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله مر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يأيها الرسول كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك الاالميتة وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو تردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر ومطعامه على ما سيأتى إن شاء الله وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وروي الشافعى وأحمد وابن ماجه والدار قطنى حديث ابن عمر معروفا أحل لنا ميتتان ودمان السماك والجراد والكبد والطحال وسيأتى تقرير ذلك .

Hai manusia sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali baik-baik . dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkanNya kepada rasul, maka Allah berfirman, "Hai rasul-rasul makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan (al-Mu'minun 51). Dan Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian (Al-Baqarah 172). Kemudian Rasulullah menyebutkan perihal seorang laki-laki yang lama dalam perjalanannya dengan rambut yang awut-awutan penuh debu, lalu ia menengadahkan kedua tangan ke langit seraya berdoa, Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan disuapi dari yang haram mana mungkin doanya dikabulkan dengan cara demikian.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya dan Imam Turmudzi melalu hadis Fudail ibn Marzuq.

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٤

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya

Pada surah Al-Maidah ayat 4 *al-Qurṭūbī* menafsirkan bahwa makanan *ḥalālān ṭayyibān* juga termasuk makanan yang disembelih, karena pada ayat ini membahas hasil dari hewan buruan dan hasil buruan dari hewan pemburu itu harus sempat disembelih. Penafsiran yang dilakukan oleh *al-Qurṭūbī* pada ayat ini menggunakan teori ‘amm, pada bab sebeumnya telah dijelaskan bahwa ada beberapa kaidah ‘amm yaitu *‘āmm al-baqī ‘alā umūmihi* yaitu ‘amm yang tetap pada keumumannya, *‘āmm al-murād bihi al-khuṣuṣ* yaitu ‘amm yang dimaksud khusus, dan *‘āmm al-makhṣūṣ* yaitu ‘amm yang dikhususkan.

Menurut analisa penulis teori ‘amm pada ayat ini merupakan *‘āmm al-makhṣūṣ* yaitu ‘amm yang dikhususkan karena setelah kata *ṭayyibāt* terdapat penjelasan bahwa hewan buruan dari hasil hewan pemburu boleh dimakan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat tersebut diantaranya yaitu telah dilatih untuk berburu, dan menyebutkan nama Allah ketika melepas hewan pemburunya, sedangkan *al-Qurṭūbī* menambahkan dalam penafsirannya dengan mengutip suatu pendapat bahwa hasil buruan dari hewan pemburu itu harus sempat disembelih, sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, dalam ayat ini terdapat sighat مَأذَا yang termasuk isim istifham, dan isim istifham ini merupakan salah satu sighat dari ‘amm. Sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya

قوله تعالى: {ماذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطّيِّبت} {ما} في موضع رَفْعٍ بالأبتداء, والخبرُ: {قُلْ حِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتَ} وهو الحلالَ, وكلُّ حرام فليس بطيِّب. وقيل: ما التذَّه آكِلُهُ وشارِبُهُ, و لم يكن عليه فيه ضررٌ في الدُّنيا ولا في الآخرة. وقيل: الطّيّبات الذبائح, لأنها طابت بالتذكية

مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ *apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: “dihalalkan bagimu yang baik-baik...”. Huruf* ما *berada pada posisi rafa’ karena menjadi mubtada’. Khabarnya adalah* أُحِلَّ لَهُمْ. *Adapun* ذَا *adalah tambahan (ziyadah), tapi jika dikehendaki maka bisa mengandung makna al-ladzī, dan khabarnya adalah* قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ. *Al-Ṭayyibāt (yang baik-baik) adalah yang halal, dan setiap yang haram bukanlah yang ayyib (baik). Menurut satu pendapat, al-ṭayyibāt (yang baik-baik) adalah sesuatu yang dianggap lezat oleh orang yang memakan dan meminumnya, dan tidak mempunyai kemudharatan baik di dunia dan akhirat. Tapi, menurut pendapat lain, Al-Ṭayyibāt adalah yang disembelih sebab makanan menjadi baik karena adanya penyembelihan.*

Setelah itu, ayat terakhir yang membahas *halālān ṭayyibān* yaitu surah al-Maidah ayat 88

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya

Menurut analisa penulis pada surah ini teori yang digunakan yaitu teori ‘amm yang termasuk jenis *‘āmm al baqī ‘alā umūmihi* yaitu ‘amm yang tetap pada keumumannya. Karena pada saat menafsirkan ayat ini bukan hanya makanan saja yang thayyiban, aklu di sini ditafsirkan oleh *al-Qurṭūbī* meliputi segala sesuatu yang bisa digunakan untuk bersenang-senang ataupun dimanfaatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti makanan, minuman, oakaian kendaraan dan lain-lain. Karena, menurutnya aklu dipilih sebagai redaksi ayat ini karena kata tersebut mencakup maksud yang paling besar. Dalam ayat tersebut juga terdapa sighat ما yang termasuk dari salah satu sighat dari ‘amm, yaitu isim maushul.

Sebagaimana yang dikatakan oleh *al-Qurṭūbī* dalam tafsirnya

قوله تعالى: {وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّبًا} فيه مسألةٌ واحدةٌ: الأكلُ في هذه الآية عبارةٌ عن التمتُّع بالأكلِ والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وخَصَّ الأكلَ بالذكر, لأنّه أعظمُ المقصود, وأخصُّ الآنتفاعات بالأنسان. وسيأتي بيانُ حكم الأكل والشرب واللباس.

Pada firman Allah ini dibahas satu masalah, al-aklu (makan) dalam ayat di atas merupakan kata untuk mengungkapkan bentuk bersenang-senang dengan makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dsb. Kata al-aklu dipilih sebagai redaksi ayat ini karena kata tersebut mencakup maksud yang paling besar, juga mencakup bentuk manfaat yang paling khusus bagi manusia.

C. Argumen *‘Alī Al-Ṣabūnī* dalam Penafsiran Lafadz *Ḥalālān Ṭayyibān*

‘Alī al-Ṣabūnī menafsirkan halalan tayyiban dengan rizki yang halal atau usaha yang halal bukan dari makanannya. Apabila rizki tersebut itu buruk maka tidak termasuk dari *halālān ṭayyibān*. Dalam penafsirannya *‘Alī al-Ṣabūnī* menggunakan teori munasabah dan fungsi sunnah.

Munasabah yang digunakan dalam penafsiran ini merupakan munasabah antar dua surah dengan materii yang sama yaitu menghubungkan antara surah Al-Baqarah ayat 168 dengan surah Al-Baqarah ayat 172. Sama halnya dengan *al-Qurṭūbī* yang memunasabahkan antara Al-Baqarah ayat 168 dengan Al-Baqarah ayat 172.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلا طَيِّبا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّ مُّبِينٌ ١٦٨

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah

Kedua ayat tersebut membahas sama sama membahas mengenai perintah Allah untuk memakan makanan *halālān ṭayyibān*, pada surah Al-Baqarah ayat 172 menguatkan surah Al-Baqarah ayat 168. Tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 168 ada lafadz ولا تتبعوا خطوات الشيطان menurut *'Alī al-Ṣabūnī* konteks dalam ayat ini untuk orang orang kafir karena kebiasaan orang-orang kafir yang mengikuti pemimpin mereka, diibaratkan seorang penggembala dengan ternak kambingnya, dimana kambing tersebut selalu menuruti penggembala tersebut dan kambing-kambing tersebut tidak mempunyai hak kebebasan dalam menggunakan akal.

Setelah berbicara ihhwal orang-orang kafir pada surah Al-Baqarah ayat 168, menurut *'Alī al-Ṣabūnī* pada surah Al-Baqarah ayat 172 konteks pada ayat ini secara khusus untuk orang-orang yang beriman karena mereka lebih bisa berfikir dan bebas menggunakan akal pikiran tanpa terikat oleh perintah setan. Sebagaimana yang dikatakan oleh *'Alī al-Ṣabūnī* dalam tafsirnya.

يبين الله تعالى في الآيات السباقة حال الذين يتخذون الأنداد من دون الله يحبونهم كمحبة الله, وأشار إلى أن سبب ذلك هو حب حطام الدنيا, وارتباط مصالح المرءوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه, وخاطب الناس كلهم بان يأكلوا مما في الأرض, إذ أباح لهم جميع خيراتها وبركاتها, بشرط أن تكون حلالاً طيبا, يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ويبين سوء حال الكافرين المقلدين, الذين يقودهم الرؤساء كما يقودالراعي الغنم, لأنهم لا استقلال لهم في عقل ولا فهم, ثم وجه الخطاب في هذه الآيات المؤمنين خاصة, لأنهم أحق بالفهم, وأجدر بالعلم, وأحرى بالإهتداء.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian setelah membahas keterkaitan antara dua surah *'Alī al-Ṣabūnī* menggunakan teori fungsi sunnah saat menafsirkan tentang makanan halaln thayyiban, untuk memperkuat makna dari *ṭayyibān* dalam ayat itu sendiri, dimana fungsi sunnah tersebut merupakan bayan taqrir yang berarti memperkuat. Hadis ini juga banyak digunakan oleh beberapa mufassir diantaranya Ibnu Katsir dan *al-Qurṭūbī* saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172. Hadis ini membahas mengenai keadaan seseorang yang melakukan perjalanan jauh dan berdoa tetapi makanannya, minumannya, pakaiannya adalah haram, sehingga tidak mungkin doa orang tersebut bisa dikabulkan karena semua yang digunakan merupakan haram. Sehingga dengan mengutip hadis tersebut *'Alī al-Ṣabūnī* menafsirkan *halālān ṭayyibān* dengan usaha yang baik bukan makanan yang baik, karena dari usaha yang baik dapat mendapatkan makanan yang baik, pakaian yang baik, kendaraan yang baik, perhisaan yang baik. Selain itu, menurut *'Alī al-Ṣabūnī* sesuai dengan hadis yang dikutip dalam penafsirannya hasil usaha yang baik dapat menentukan diterimanya ibadah seseorang dan terkabulnya doa seseorang.

المراد من الطيبات الرزق الحلال, فكل ما أحلته الله فهو طيّب, وكلّ ما حرّمه فهو خبيث, قال عمر بن عبد العزيز: المراد {طيبُ الكسب لا طيبُ الطعام}. ويؤيده الحديث الشريف: {إنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيّبًا, وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يا أيّها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحًا} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم} ثمّ ذكر الرجل يطيل السفر, أشعثَ أغبر, يمدّ يديه إلى السماء, يا رب يا رب, ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنّى يستجاب له؟} فهذا هو بيان الطيّب من الرزق بيان الرسول صلى الله عليه وسلّم ولا عطر بعد عروس.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud rizki yang baik-baik (at-thayyibat) yaitu rizki yang halal, maka setiap yang dihalalkan Allah adalah rizki yang baik dan setiap yang diharamkan Allah adalah rizki yang buruk (khābith). Umar bin Abdul Aziz berkata: "yang dimaksud ayat ini yaitu usaha yang halal, bukan makanan yang halal". Penafsiran ini diperkuat oleh sebuah hadits yang berbunyi:

إنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيّبًا, وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يا أيّها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحًا} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم} ثمّ ذكر الرجل يطيل السفر, أشعثَ أغبر, يمدّ يديه إلى السماء, يا رب يا رب, ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنّى يستجاب له؟}

Sesungguhnya Allah itu Dzat yang Maha Bagus, Ia tidak menerima melainkan apa yang bagus, dan bahwasanya Allah menyuruh orang-orang mukmin sebagaimana Ia menyuruh para Rasul-Nya. Lalu ia membaca (firman Allah) "Hai rasul-rasul, makanlah rizki yang baik-baik dan beramallah yang sholeh." (QS 23:51) dan ia membaca (firman Allah) "Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik" (QS 2:172), kemudian ia menyebut seorang laki-laki yang lama dalam perjalanan, rambutnya kusut, berdebu, menengadah ke langit, ya rabbi ya rabbi, sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan yang haram, maka bagaimana mungkin do'anya dikabulkan? (HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi). Demikian penjelasan tentang arti al-ṭayyib min al-rizqi (yakni rizki yang baik) dengan penjelasan dari Rasulullah SAW, maka sekiranya tidak akan ada lagi penjelasan yang lebih memadai sesudahnya.

Hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Turmudzi, sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya bahwa hadis ini juga digunakan oleh beberapa mufassir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 168 dan172. Tetapi *'Alī al-Ṣabūnī* menafsirkan *halālān ṭayyibān* dengan hasil usaha yang halal bukan makanan yang halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan dari bab-bab sebelumnya mengenai subtansi makna *ḥalālān ṭayyibān* menurut beberapa mufassir khususnya *al-Qurṭūbī* dan '*Alī al-Ṣabūnī*. Kesimpulan ini merpakan jawaban dari rumusan masalah, diantaranya:

1. Halal menurut *al-Qurṭūbī* yatiu melepaskan dan membebaskan, karena ikatan larangan yang mengikat sesuatu yang dilepaskan, bersih dari riba, uang haram,usaha yang haram, menipu, uang makruh/uang syubhat, dari usaha yang halal (cara memperoleh). Sedangkan halal menurut '*Alī al-Ṣabūnī* halal merupakan kebalikan dari haram, yakni sisa dari yang haram karena yang diharamkan itu sangat sedikit. *Ṭayyibān* menurut *al-Qurṭūbī* yaitu makanan yang halal, sedangkan menurut '*Alī al-Ṣabūnī* *ṭayyibān* yaitu dari usaha yang halal bukan makanan yang halal.
2. Ketika menafsirkan *ḥalālān ṭayyibān al-Qurṭūbī* menggunakan beberapa teori yaitu *asbāb al-nuzūl*, fungsi sunnah, dan 'amm. Berbeda dengan '*Alī al-Ṣabūnī* saat menafsirkan *ḥalālān ṭayyibān* hanya menggunakan teori munasabah dan fungsi sunnah hal ini dikarenakan penafsiran '*Alī al-Ṣabūnī* merupakan penafsiran tematik dan hanya mengunakan 2 ayat dalam penafsrinnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Sedangkan *al-Qurṭūbī* menfasirkan *ḥalālān*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ṭayyibān secara *tartīb musḥaf* sehingga ada beberapa ayat yang memaparkan *ḥalālān ṭayyibān*, oleh karena itu teori yang digunakan dalam penafsirannya ada 3 teori.

B. Saran

Karya ini merupakan bentuk penelitian ilmiah yang mencoba mengupas tentang subtansi makan dari makanan ḥalālān ṭayyibān dalam Al-Qur'an. Namun dalam penulisan, penulis berharap kepada para pembaca memberikan saran dan kritikan yang membangun apabila terdapat kesalahan baik dari materi maupun dalam gramatikal (susunan) penulisan. Besar harapan kepada para pembaca dan permintaan maaf apabila karyaini jauh dari kata sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Emsoe. *Mengapa Banayak Larangan? Hikmah dan Efek Pengharaman dalam Akidah, Ibadah, Akhlak, serta Makan-Minum Tauhid Nur Azar*. Solo: Tinta Medina. 2011.

Abdurrahman Hafidz. *Ulumul Quran Praktis. Pengantar untuk Memahami Al-Qur'an*. Bogor: *Pustaka* Utama. 2003.

al-Dahabiy Muhammad Husain. *Al-Tafsīr Wa Al-Mufassirūn.* jilid 2. Kairo: Darul Hadis.

Ali Muchtar. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal*. Jurnal Ahkam. Vol. 16. No. 2.Juli. 2016.

Al-Qurtubi ibn Abi Bakr ibn Ahmad Abi 'Abdillah Muhammad, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa al-Quran* . Beirut: Muassasah Risalah.tt. jilid 3.

Al-Qurtubi ibn Abi Bakr ibn Ahmad Abi 'Abdillah Muhammad. *Al-Jami' li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa al-Quran* . Beirut: Muassasah Risalah,tt. Jilid 7.

Al-Qurtubi ibn Abi Bakr ibn Ahmad Abi 'Abdillah Muhammad. *Al-Jami' li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa al-Quran* . Beirut: Muassasah Risalah, tt. jilid 8.

al-Shabuni Muhammad Ali. *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*. Beirut: Maktabah al-Ghazali. 1980.

Amin M. Rusli. *Waspadai Makanan Haram di Sekitar Kita Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah, dan Selamat*. Jakarta: Almawardi Prima. 2004.

Ari Kunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Asep Herdi. *Memahami Ilmu Hadis.* Bandung: Tafakur. 2014.

Ash-Shabuny Mohammad Ali. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Bandung, Alma'arif, 1996. terj. Moch. Chudlori Umar dan Moh. Matsna H.S. cet. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baidan Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Chirzin Muhammad. *Permata Al-Qur'an.* Yogyakarta: Qirtas, 2003.

Dahlan Abdul Azizi. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997. Cet. I. Jil. IV.

Djalal Abdul. *Ulumul Qur'an.* Surabaya: Dunia Ilmu. 2000.

Hadi Sutrisno. *Metodologi Riset.* Yogyakarta: Offset. 1993.

Hadi Sutrisno. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Hajar Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar.* Jakarta. Pustaka Panjimas. 1988.

Hermawan Acep. *'Ulumul Qur'an Ilmu untuk Memahami Wahyu* . Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2011.

Hs Fachruddin. *Ensiklopedi Al-Quran*. Jakarta: Rineka Cipta.1992. Cet. I, Jil. II.
Idri, *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana. 2010.

Ismail Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis.* Ujungpandang: Dian Rakyat. 1987.

Iyaziy Muhammad Ali Iyaziy. *al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr. 1415.

Jakarta Departemen RI. *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2001.

Kartubi. *Keutamaan Mengonsumsi Makanan Halalan Thayyiba*. Jurnal Edu Bio. Vol. 4. 2013.

Khon Abdul Majid, *Ulumul Hadis.* Jakarta: Amzah. 2015.

Maftuhah. *Makanan Halal dalam Perspektif Alquran, Sains, dan Kesehatan*, Jurnal Bimas Islam. Vol. 7. No. 2. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marhan Jamaluddin. *Alquran Bertutur tentang Makanan dan Obat-Obatan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2006. terj. Abd. Azhim Hafna Mubasyir.

Muslimin Moh. "Munasabah dalam Al-Qur'an". *Tribakti*, Vol. 14 No. 2. Juli, 2005.

Pen Ditjen. Jurnal *Warta Ekspor*.Vol. 6 . Juli 2015.

Pendidikan Departemen dan RI Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998. Cet. I.

Raharjo M. Dawam, *Bumi. Manusia dalam Al-Qur'an dalam Insan Kamil: Konsepsi Manusia menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1987.

Shihab M. Quraish *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), cet. 2, 239.

Siyudzal Ahmad dan Rifai Ahmad. *Ulumul Quran*. Bandung: Pustaka Setia. 1997.

Suparta Munzier. *Ilmu Hadis.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.cet 3.

Suryadi Rudi Ahmad. "Signifikasi Munasabah Ayat Al-Qur'an dalam Tafsir Pendidikan". *Ulul Albab*. Vol. 17 No. 1. 2016.

Tasbih. "Kedudukan dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir". *Jurnal Farabi*. Vol. 10 No.1. 2013.

Tolchah Moch. *Aneka Pengkajian Studi Al-Qur'an.* Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2016.

Yuliarti Nurheti. *Awas! Bahaya di Balik Lezatnya Makanan.* Yogyakarta: Andi. 2007.

Yusuf Muhammad dkk. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer.* Yogyakarta: Teras. 2006.

Zuhdi Achmad. Dkk. *Studi Al-Qur'an.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014. cet. 4.

Zulaekah Siti dan Kusumawati Yuli. *Halal dan Haram Makanan dalam Islam*. Jurnal Suhuf. Vol. 17. No. 1. Mei. 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id